



Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia
www.kpu.go.id



INDEKS PARTISIPASI PEMILU

Untuk Pemilu 2024

INDEKS PARTISIPASI PEMILU 2024

TIM PENYUSUN

PENGARAH

Hasyim Asy'ari
August Mellaz
Betty Epsilon Idroos
Idham Holik
Parsadaan Harahap
Mochammad Afifuddin
Yulianto Sudrajat

PEMBINA

Bernad Darmawan Sutrisno

PENANGGUNG JAWAB

Cahyo Ariawan
Arif Ma'ruf

DESAIN LAYOUT

Muhammad Adnan Maghribbi

KETUA TIM

Muhammad Risyad Fahlefi

TIM PENULIS

Aditya Perdana
Afrimadona Zainuzir
Arif Susanto
Aqidatul Izza Zain
Erik Kurniawan
Faza Dhora Nailufar
Khairul Fahmi
Kris Nugroho
Mada Sukmajati
Masykurudin Hafidz
Muhammad Adnan Maghribbi
Rudi Rohi

Diterbitkan Oleh:

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Jl. Imam Bonjol No. 29
Jakarta 10310

Daftar Isi

Sambutan	3
Kata Pengantar	5
I. Pendahuluan	9
II. Definisi dan Tujuan Indeks Partisipasi Pemilu	17
a. Definisi Indeks Partisipasi Pemilu	17
b. Tujuan Indeks Partisipasi Pemilu	20
III. Kerangka Teori	23
a. IPP: Instrumen Pengukuran Partisipasi Pemilih yang Komprehensif	23
b. Tata Kelola Pemilu Sebagai Dimensi	25
c. Tahapan-Tahapan Strategis Sebagai Variabel	27
d. Konsep Partisipasi Sebagai Indikator	29
IV. Metodologi IPP	49
a. Dimensi, Variabel, dan Indikator IPP	49
b. Penyusunan dan Pengumpulan Data	52
V. Kerangka Penyusunan IPP	58
a. Kerangka Kerja Penyusunan IPP	58
b. Rancangan Publikasi	61
Referensi	64

Sambutan

Partisipasi politik seringkali dimaknai secara sempit, yaitu kehadiran pemilih dalam sebuah pemilu (*voter turnout*). Padahal partisipasi politik secara luas mencakup makna keterlibatan warga negara dalam rangkaian proses perumusan agenda kebijakan, proses pengambilan kebijakan, pengisian jabatan kenegaraan, pelaksanaan kebijakan, kontrol terhadap kebijakan, dan evaluasi kebijakan.

Dalam pemilu di Indonesia yang diselenggarakan oleh KPU masih memaknai partisipasi secara sempit, yaitu kehadiran pemilih dalam pemilu. Cakupan partisipasi dalam pemilu dapat berupa perumusan kebijakan dalam pemilu, kehadiran pemilih dalam pemilu, keterlibatan warga menjadi penyelenggara pemilu, aktifitas warga menjadi bagian sebagai aktor partisan yang terlibat dalam kompetisi pemilu, baik sebagai anggota partai politik, pengurus partai politik, tampil sebagai calon yang diusung oleh partai politik maupun melalui jalur perseorangan, dan masih banyak lagi bentuk partisipasi dalam pemilu, termasuk terlibat sebagai pengkaji kepemiluan, pemantau pemilu, aktif melakukan evaluasi pemilu danewartakan pemilu.

Buku ini ditulis sebagai ikhtiyar untuk memetakan bentuk, jenis dan pola partisipasi dalam pemilu. Kajian dalam buku ini, hasilnya akan dijadikan indikator partisipasi khususnya dalam Pemilu 2024. Dengan demikian akan diperoleh suatu panduan bagi KPU dan pemangku kepentingan dalam Pemilu 2024, terutama dalam merumuskan strategi sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilih, materi sosialisasi dan pendidikan pemilih, metode yang akan digunakan, aktor penyampai pesan kepemiluan, kelompok strategis sasaran sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilih.

Identifikasi dan pemilahan topik apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab KPU dan pemangku kepentingan pemilu, menjadi sesuatu yang penting. Kehadiran pemilih tidak saja menjadi tanggung jawab KPU, namun lebih dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu profil calon dan isu/topik kampanye yang diperjuangkan. Dengan demikian untuk menyentuh pemilih, tidak sekadar diperlukan sosialisasi pemilih, namun juga diperlukan pendidikan politik oleh partai politik. Salah satu topik penting dalam pemilu adalah suara sah dan tidak sah. Urusan penentuan sah dan tidak sahnya surat suara adalah tugas dan tanggung jawab KPU, namun demikian penyampaian informasi tentang sah dan tidak sahnya surat suara menjadi tanggung jawab berbagai pihak. Oleh karena itu, identifikasi ruang lingkup peran dalam pemilu menjadi sesuatu yang penting, dalam rangka untuk pembagian tugas para pihak dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih Pemilu 2024.

Kami menyambut baik dan antusias buku ini sebagai ikhtiyar awal bagi KPU untuk melayani pemilih dalam menggunakan hak pilih. Semoga ikhtiyar buku memberikan sumbangan bagi pengembangan dan penguatan demokrasi di Indonesia.

Hasyim Asyari
(Ketua Komisi
Pemilihan Umum RI)



Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kajian ini dapat diselesaikan dengan baik. Publikasi ini merupakan hasil pergulatan pemikiran secara akademis yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam rangka menyusun Indeks Partisipasi Pemilu (IPP) yang hendak dikembangkan pada Pemilu 2024. IPP ini akan menjadi alat ukur bagi KPU untuk melakukan penilaian (*assessment*) tentang partisipasi masyarakat di semua tahapan dalam Pemilu 2024. Hasil penilaian ini sangat berguna bagi KPU dan para pengampu kepentingan kepemiluan untuk melakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat di Pemilu 2024. Hal ini tentu saja sejalan dengan harapan kita bersama untuk mewujudkan demokrasi yang tidak sekedar administratif-prosedural tetapi juga demokrasi yang bersifat substansial di Indonesia.

Selama ini, wacana tentang partisipasi masyarakat di dalam proses penyelenggaraan pemilu hanya fokus pada tingkat partisipasi pemilih (*voter turnout* atau VTO), yaitu para pemilih yang menggunakan hak politiknya pada Hari-H di tahapan Pemungutan Suara. Belum ada upaya yang bersifat komprehensif untuk menilai partisipasi masyarakat pada tahapan-tahapan lain di luar tahapan pemungutan suara tersebut. Padahal, berdasarkan pengalaman penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya, partisipasi masyarakat di dalam proses penyelenggaraan pemilu sebenarnya juga sudah marak.

Untuk itu, KPU melalui kajian ini berusaha merumuskan suatu IPP 2024 yang bersifat komprehensif untuk dapat memotret tingkat partisipasi masyarakat menjelang Pemilu 2024. Selain untuk kebutuhan teknis-administrasi, IPP Pemilu 2024 diharapkan juga akan dapat bermanfaat bagi

pengembangan ilmu pengetahuan. Hal ini sejalan dengan salah satu visi KPU yakni menjadi pusat pengalaman, pengetahuan dan pengembangan studi-studi kepemiluan sekaligus sentrum kerja sama antara KPU dengan para akademisi dan pegiat pemilu mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah – provinsi dan kabupaten/ kota. Ini juga dapat menjadi modal bagi Indonesia untuk berbagi pengalaman mengelola kompleksitas pemilu kepada dunia internasional.

Sebagaimana diketahui bersama, upaya untuk meningkatkan angka partisipasi masyarakat di dalam proses penyelenggaraan pemilu sebenarnya bukan hanya merupakan tugas dan kewajiban dari KPU. Para pemangku kepentingan yang lain juga memiliki tugas yang sama, termasuk di dalamnya adalah peserta pemilu, kelompok-kelompok pegiat pemilu, dan bahkan kementerian dan lembaga pemerintahan di semua tingkatan mulai dari pusat sampai daerah.

Sekalipun demikian, KPU bertekad untuk terus melakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan angka partisipasi masyarakat di setiap tahapan Pemilu 2024. Namun harus diakui bahwa keterbatasan metodologis – konsep, teori dan metode, maka IPP 2024 ini lebih banyak mengkaji partisipasi masyarakat pada Pemilu 2024 dari perspektif KPU. Oleh karena itu, KPU berharap kajian tentang partisipasi masyarakat di dalam pemilu dengan perspektif yang berbeda dapat dikembangkan oleh pihak lain sehingga nantinya bisa memberikan gambaran yang lebih utuh. Dengan cara seperti ini, kita berharap partisipasi masyarakat di dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2024 akan meningkat secara jumlah (kuantitatif) maupun kualitas (kualitatif).

Selanjutnya melalui kesempatan yang baik ini, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang telah terlibat secara langsung maupun tidak langsung di dalam seluruh rangkaian proses perumusan IPP 2024 ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Ketua dan Anggota KPU RI periode 2022-

2027 yang telah memberikan dukungan penuh sejak awal sampai dengan saat ini. Penghargaan juga kami sampaikan kepada Sekretariat Jenderal KPU RI, Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat yang telah memfasilitasi serial diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion*) dengan melibatkan berbagai unsur dari akademisi, para pegiat pemilu, maupun kementerian dan lembaga pemerintahan. Apresiasi yang setinggi-tingginya juga tentu saja kami sampaikan kepada Tim Perumus IPP 2024 yang terdiri dari Aditya Perdana, Adnan Maghribi, Afrimadona, Aqidatul Izza Zain, Arif Susanto, Erik Kurniawan, Faza Dhora Nailufar, Khairul Fahmi, Kris Nugroho, Mada Sukmajati, Masykurudin Hafidz, dan Rudi Rohi atas kerja kerasnya selama ini. Selain itu, kami juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber yang telah memberikan masukan dan umpan balik bagi penyelarasan rancangan awal IPP 2024 ini.

Akhirnya, tak ada gading yang tak retak. Kajian ini tentu saja belum mampu untuk memenuhi ekspektasi semua pihak terkait dengan penilaian atas partisipasi masyarakat di dalam pemilu. Dengan demikian, saran dan masukan selalu kami harapkan demi perbaikan desain IPP 2024 secara berkesinambungan di masa depan. Semoga upaya ini dapat bermanfaat untuk menyukseskan penyelenggaraan pemilu di Indonesia dengan momentum Pemilu 2024 Sebagai Sarana Integrasi Bangsa. Terima kasih.

Jakarta, 11 Desember 2022

**August
Mellaz**

**(Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih
dan Partisipasi Masyarakat KPU-RI)**

PENDAHULUAN

**INDEKS
PARTISIPASI
PEMILU**

Untuk Pemilu 2024

I. PENDAHULUAN

Isu partisipasi masyarakat selalu aktual di dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Inilah salah satu isu penting yang sulit untuk ditinggalkan dalam berbagai pembicaraan tentang pemilu. Aspek partisipasi masyarakat menentukan suatu proses dan hasil pemilu. Lewat peran serta mereka, masyarakat turut pula berkontribusi bagi legitimasi terhadap segenap tahapan pemilu. Tidaklah mungkin untuk mengupayakan suatu pemilu yang bebas dan adil tanpa partisipasi masyarakat.

Partisipasi merupakan hal mendasar dalam politik yang mana tanpanya demokrasi akan kehilangan spirit yang menyokong keberlangsungannya. Tanpa ruang partisipasi, masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk mengekspresikan pilihan-pilihan politik mereka. Padahal pilihan politik masyarakat berhubungan dengan upaya mempengaruhi proses pengambilan keputusan menyangkut berbagai urusan bersama termasuk pengisian posisi-posisi yang diperebutkan melalui pemilu.

Pada dasarnya, partisipasi politik adalah tentang bagaimana warga negara mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung proses politik melalui tindakan-tindakan mereka. Partisipasi politik diletakkan sebagai bagian hak fundamental yang memungkinkan warga negara untuk memperjuangkan apa yang mereka pandang bernilai. Partisipasi politik juga didorong motif tertentu berkaitan kepentingan-kepentingan warga negara memberi dukungan terhadap semua yang menguntungkan, dan sebaliknya, menolak segala yang dipandang merugikan.

Studi Verba dan Nie (1972) menunjukkan bahwa manakala efektif, partisipasi menentukan tujuan-tujuan dalam konteks sosial dan politik suatu masyarakat. Tidak lain karena partisipasi politik merepresentasikan suatu proses yang melaluinya tujuan-tujuan ditetapkan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan dimaksud dijalankan. Lanjut Verba dan Nie,

melalui partisipasi masyarakat menghendaki maksimasi alokasi manfaat selaras kebutuhan dan kehendak orang banyak. Partisipasi masyarakat karenanya merupakan hal krusial di dalam demokrasi.

Salah satu bentuk partisipasi masyarakat yang paling penting adalah partisipasi dalam pemilu. Partisipasi dalam pemilu merupakan bagian dari hak warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan yang dijamin Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Keikutsertaan aktif masyarakat dalam setiap tahapan pemilu juga menjadi bagian dari hak warga negara mengeluarkan pikiran baik secara lisan maupun tulisan sebagaimana diatur Pasal 28 UUD 1945. Sebagai bagian dari hak warga negara yang dijamin konstitusi, penyediaan ruang partisipasi dalam setiap tahapan pemilu tak terhindarkan. Bahkan, sesuai mandat Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, hak tersebut juga mesti dimajukan melalui proses legislasi maupun pelaksanaan agenda pemerintahan, khususnya penyelenggaraan pemilu.

Pada ranah legislasi, untuk memberi jaminan dan perlindungan terlaksananya partisipasi masyarakat dalam Pemilu, UU Nomor 7 Tahun 2017 telah mengatur ruang lingkup partisipasi mulai dari keterlibatan pada proses seleksi penyelenggara pemilu hingga keikutsertaan dalam kegiatan survei dan penghitungan cepat hasil pemilu. Lebih jauh, KPU melalui Peraturan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota juga telah mengatur lebih rinci mengenai tanggung jawab penyelenggara serta hak dan kewajiban masyarakat dalam meningkatkan partisipasi. Pengaturan terkait hak berpartisipasi dalam pemilu tersebut menjadi basis legal optimalisasi peran serta masyarakat pada semua aspek dan tahapan penyelenggaraan pemilu.

Sejalan dengan itu, tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara pemilu mencakup pengaturan terkait ruang lingkup pelibatan masyarakat. Ruang lingkup dimaksud meliputi pelibatan masyarakat dalam tahapan

penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasi pemilu; mengatur pihak-pihak yang dapat berpartisipasi, baik perorangan maupun badan hukum; dan mengendalikan pelaksanaan partisipasi masyarakat sesuai ketentuan yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan.

Selain itu, sebagai bagian dari gagasan tentang pemilu inklusif, ruang partisipasi juga harus dibuka secara setara bagi masyarakat tanpa pembedaan yang bersifat diskriminatif. Kebijakan inklusi juga harus memungkinkan akses bagi kalangan berkebutuhan khusus maupun kalangan lain yang rentan agar hak-hak politik mereka tidak tercederai. Bagi masyarakat, ruang partisipasi dapat diisi melalui sejumlah hak yang diperoleh, yaitu mencakup hak untuk memperoleh informasi, menyebarkan informasi, ikut serta dalam penyusunan kebijakan, ikut serta dalam setiap tahapan pemilu dan ikut serta dalam evaluasi penyelenggaraan pemilu.

Pada lima pemilu terakhir, kita telah menyaksikan tingkat partisipasi luar biasa masyarakat. Mereka memperbincangkan isu-isu aktual, mengkritisi para calon yang berkontestasi, dan juga terlibat dalam pembentukan partai politik hingga mengawasi jalannya tahapan Pemilu. Dengan tingkat kesadaran politik yang cenderung meningkat dan meluas, nyaris tidak ada proses politik yang terisolasi dari partisipasi berbagai kalangan masyarakat. Sayangnya, kita belum memiliki suatu potret yang dapat menggambarkan secara lebih rinci mengenai partisipasi masyarakat di dalam suatu pemilu.

Selama ini, bentuk partisipasi politik yang paling banyak mendapat perhatian adalah penggunaan hak pilih dalam pemilu (*voter turnout*). Perilaku memilih dalam suatu pemilu kerap dipandang sebagai cara utama bagaimana membuat suara warga negara berpengaruh dalam suatu sistem politik. Pilihan itu menentukan siapa yang mengisi jabatan yang dikontestasikan dan apa yang kiranya akan dilakukan oleh calon terpilih dengan jabatan tersebut. Kendati demikian, keterlibatan

masyarakat dalam pemilu tidaklah terbatas mencoblos pada hari pemungutan suara.

Voter turnout (VTO) telah lazim diterima sebagai salah satu parameter untuk menimbang partisipasi politik masyarakat. Partisipasi yang melibatkan secara massif orang dalam tindakan yang kurang lebih serupa pada rentang waktu yang hampir bersamaan ini relatif mudah diukur. Data Komisi Pemilihan Umum menunjukkan bahwa pada pemilu 2019 berturut-turut partisipasi Pemilu Presiden/ Wakil Presiden sebanyak 81,97%, partisipasi Pemilu DPR RI sebanyak 81,69%, dan partisipasi Pemilu DPD RI sebanyak 82,15%. Selain memotret partisipasi dari segi jumlah pengguna hak pilih, Buku Partisipasi Pemilih Pemilu 2019 yang dipublikasikan oleh KPU baru sebatas melihat data pemilih disabilitas. Di luar itu, sisi lain partisipasi masyarakat dalam pemilu belum tertangkap secara lebih utuh.

Meskipun dapat menangkap secara statistik jumlah orang yang menggunakan hak pilih mereka pada hari pemungutan suara, *voter turnout* memiliki keterbatasan. VTO tidak dimaksudkan untuk meninjau bentuk-bentuk lain partisipasi yang dilakukan pemilih sebelum dan sesudah pencoblosan pada berbagai tahapan Pemilu. Akibatnya, VTO kurang dapat memberi informasi lebih mendalam tentang tataran berlainan partisipasi pemilu. Lebih lanjut, VTO tidak dapat menggambarkan lebih luas keterlibatan warga negara dalam segenap proses pemilu seperti keterlibatan dalam pemutakhiran data pemilu, proses kandidasi, penghitungan dan rekapitulasi suara, serta evaluasi pelaksanaan pemilu.

Studi Norris (2002) menunjukkan bahwa selain dipengaruhi pertumbuhan pembangunan manusia dan pembangunan politik, kualitas substansial *electoral turnout* pada negara-negara berkembang turut ditentukan oleh suatu konteks struktural. Termasuk di dalamnya adalah kelembagaan politik, yang ditunjukkan antara lain melalui penerapan perwakilan proporsional dengan daerah pemilihan relatif kecil, juga penyelenggaraan

secara berkala pemilu yang kompetitif. Selain itu, aturan hukum juga memiliki kontribusi substansial di samping perlindungan hak pilih kalangan rentan dan bentuk-bentuk lain jaminan serta dorongan bagi penggunaan hak pilih dapat mempengaruhi kualitas partisipasi masyarakat dalam pemilu. Dorongan bagi peningkatan kualitas substansial *electoral turnout* tentu saja menjadi suatu kebutuhan bagi upaya untuk menghasilkan pemilu yang abash dan legitim.

Dari sisi praktis, terdapat kebutuhan untuk mempertahankan level *voter turnout* pada angka yang relatif moderat dan berkelanjutan. Lebih daripada itu, tuntutan bagi peningkatan kualitas partisipasi menjadi hal yang sulit untuk dielakkan, terutama manakala dikehendaki suatu perbaikan pada tingkat yang lebih substansial. Pada tataran awal, langkah tersebut membutuhkan suatu potret lebih utuh tentang partisipasi masyarakat dalam pemilu. Selanjutnya, potret tersebut dapat menjadi acuan bagi langkah-langkah strategis KPU untuk meningkatkan kualitas partisipasi mulai dari penyesuaian struktural sampai dengan bentuk-bentuk intervensi kebijakan.

Potret keterlibatan masyarakat pada beberapa tahapan penyelenggaraan pemilu dimaksud menjadi sangat penting, terutama demi meningkatkan kualitas demokrasi. Sebagai contoh, pada tahapan pemutakhiran data pemilih, keterlibatan masyarakat menjadi salah satu faktor kunci dalam menghasilkan data pemilih yang lebih berkualitas. Hal serupa juga menjadi faktor yang ikut menentukan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu. Demikian pula dalam proses kandidasi, keterlibatan masyarakat akan membantu partai politik untuk dapat mengajukan calon-calon berkualitas dengan tingkat elektabilitas yang memadai. Pada akhirnya, hal tersebut memberi insentif bagi peningkatan kuantitas maupun kualitas partisipasi masyarakat – bukan sekadar datang mencoblos pada hari pemungutan suara.

Keterlibatan meluas masyarakat dalam berbagai tahapan Pemilu dapat berkontribusi bagi peningkatan kualitas Pemilu dan selanjutnya bagi kebutuhan penguatan demokrasi. Dua hal terakhir tentu masih membutuhkan kerja keras dari semua pihak. Karena itu dan dalam kerangka tersebut, akan sangat membantu apabila kita memiliki suatu Indeks Partisipasi Pemilu (IPP). Selain membantu untuk memahami potret partisipasi yang lebih luas dan mendalam dibandingkan sekadar *voter turnout*, indeks dimaksud juga dapat dijadikan acuan untuk melihat peluang intervensi kebijakan yang kiranya dapat membantu peningkatan partisipasi masyarakat dalam suatu pemilu.

Demi dapat memotret secara lebih luas dan mendalam partisipasi masyarakat dalam Pemilu, KPU meluncurkan suatu Indeks Partisipasi Pemilu (IPP) menjelang Pemilu 2024. Secara umum, pembuatan IPP 2024 ini diharapkan dapat memetakan kondisi partisipasi masyarakat dalam pemilu; menghasilkan desain instrumen partisipasi masyarakat yang tepat; meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu; dan menghasilkan desain riset partisipasi masyarakat untuk memetakan faktor dan kendala dalam partisipasi masyarakat dalam pemilu.

Hasil pemetaan kondisi partisipasi masyarakat tersebut lebih lanjut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan tugas sosialisasi pemilu oleh KPU. Kebutuhan dimaksud meliputi: ketersediaan alat ukur partisipasi pemilu; ketersediaan acuan penetapan kebijakan yang diperlukan guna meningkatkan kualitas partisipasi dalam pemilu; sebagai basis data untuk membantu KPU dalam merumuskan target *voter turnout* 2024; dan ketersediaan instrumen acuan penguatan kinerja sosialisasi KPU sebagai penyelenggara pemilu. Selain itu, keberadaan Indeks Partisipasi Pemilu ini juga ditujukan untuk menopang kemajuan demokrasi prosedural yang mendorong pencapaian demokrasi substansial Indonesia; membantu para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas

partisipasi pemilu; dan pengembangan data base untuk studi-studi kepemiluan.

Selanjutnya, apa basis legal keberadaan Indeks Partisipasi Pemilu (IPP)? Ini dapat dijelaskan bahwa keberadaan IPP memiliki basis legal sebagaimana Pasal 12 huruf j UU Nomor 7 Tahun 2017, KPU diberi mandat untuk mensosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/ atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat. Pelaksanaan tugas tersebut tentunya harus terukur. Sebab, tugas dimaksud bukan sekedar sosialisasi teknis penyelenggaraan pemilu melainkan juga sebagai bagian dari mandat peningkatan kualitas demokrasi elektoral.

Lebih jauh, Pasal 14 UU Nomor 7 Tahun 2017 juga membebani KPU dengan kewajiban untuk menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat. Pemenuhan kewajiban tersebut idealnya tidak saja sekedar menyediakan informasi penyelenggaraan pemilu melainkan juga perlu mempertimbangkan dampaknya (*outcome*) bagi peningkatan kualitas partisipasi pemilu. Capaian pelaksanaan tugas sosialisasi dan pemenuhan kewajiban KPU tersebut perlu dikontrol menggunakan sebuah instrumen. Instrumen dimaksud adalah Indeks Partisipasi Pemilu (IPP). Sampai pada titik ini, relevansi dan urgensi hadirnya suatu IPP 2024 menjadi keniscayaan.

DEFINISI DAN TUJUAN INDEKS PARTISIPASI PEMILU

INDEKS
PARTISIPASI
PEMILU

Untuk Pemilu 2024

II. DEFINISI DAN TUJUAN INDEKS PARTISIPASI PEMILU

A. Definisi Indeks Partisipasi Pemilu

Indeks Partisipasi Pemilu adalah suatu alat untuk mengukur peran serta masyarakat dalam segenap proses Pemilu. Indeks merupakan perangkat dengan suatu skala ukur atau pembobotan yang mengindikasikan derajat atau kuantitas tertentu. Yang diukur di sini adalah peran serta masyarakat dalam proses persiapan, penyelenggaraan, dan evaluasi Pemilu. Semakin banyak jumlah peran serta masyarakat dalam aktivitas-aktivitas terkait proses tersebut, semakin tinggi derajat keterlibatan yang dapat diukur melalui Indeks Partisipasi Pemilu.

Indeks Partisipasi Pemilu patut untuk diletakkan sebagai bagian upaya untuk menghadirkan potret lebih utuh tentang partisipasi masyarakat dalam pemilu. Di dalamnya ditinjau dimensi-dimensi partisipasi dari sejak proses persiapan pemilu, penyelenggaraan pemilu, hingga evaluasi setelahnya. Pada masing-masing dimensi akan diturunkan variabel-variabel yang merepresentasikan tahapan-tahapan strategis dalam penyelenggaraan pemilu. Selain dimaksudkan untuk menyediakan alat ukur lebih menyeluruh tentang partisipasi pemilu, ketersediaan suatu Indeks Partisipasi Pemilu antara lain membantu pengembangan data base pemilu yang dapat bermanfaat bagi para pemangku kepentingan.

Apakah orang terlibat dalam segenap proses persiapan, penyelenggaraan, dan evaluasi pemilu? Jika ya, bagaimana bentuk partisipasi mereka? Inilah sebagian pertanyaan penting terkait pemilu yang selama ini belum memperoleh jawaban memadai. Padahal, jawaban atas pertanyaan tersebut boleh jadi mengindikasikan pada level mana partisipasi masyarakat dalam suatu pemilu itu berada. Kehadiran suatu Indeks

Partisipasi Pemilu (IPP) dapat menyediakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan krusial tersebut. Darinya bukan hanya akan diperoleh data lebih utuh tentang partisipasi, tetapi juga respons masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan KPU yang diorientasikan untuk meningkatkan pemahaman politik warga negara dan mendorong partisipasi lebih substansial mereka dalam pemilu.

Partisipasi masyarakat itu fundamental bagi suatu pemilu yang sah. Oleh karena itu KPU perlu mendorong partisipasi pemilu melalui kapasitas kelembagaan yang dimilikinya sebagai penyelenggara pemilu. Sosialisasi tahapan pemilu dan pendidikan politik bagi calon pemilih merupakan bagian dari tanggung jawab KPU yang dapat dioptimalkan bagi dorongan tersebut. Lewat sosialisasi, sebaran informasi dapat memperdalam pemahaman warga tentang berbagai tahapan pemilu dan apa yang mereka dapat lakukan pada tahapan tertentu. Kelindan kuat antara sosialisasi dan pendidikan dapat berdampak bukan hanya pemahaman gagasan politik, tetapi juga penyerapan dan peneguhan nilai demokrasi. Modal pengetahuan dan kesadaran ini kemudian turut menentukan tataran kuantitas dan kualitas partisipasi masyarakat dalam pemilu.

Sekalipun demikian, dorongan partisipasi untuk memilih saja tidaklah cukup. Dorongan semacam itu mungkin dapat memobilisasi partisipasi meluas di dalam masyarakat pada hari pencoblosan. Hal ini dapat dilihat antara lain dari tingkat *voter turnout* yang bertahan pada angka relatif moderat hingga tinggi dari satu pemilu ke pemilu lain. Capaian tersebut layak untuk diapresiasi dengan jalan mendorong partisipasi sedemikian rupa sehingga mampu menghasilkan kuantitas dan kualitas partisipasi yang beriringan. Keterlibatan masyarakat dalam tahapan-tahapan pemilu menjadi bagian kualitas partisipasi dimaksud selain tentu saja pada tataran lebih lanjut adalah efektivitasnya untuk mewujudkan tujuan-tujuan politik.

Hal terakhir tentu amat kompleks karena pengaruh aspek-aspek lain yang tidak semua dapat dijangkau KPU. Namun KPU berpeluang besar untuk

mendorong keterlibatan masyarakat dalam tahapan-tahapan pemilu sehingga tidak sekadar mencoblos sesuai preferensi mereka. Pada tataran lebih lanjut, diharapkan partisipasi tersebut bukan hanya dilakukan secara meluas dan inklusif melainkan pula secara mandiri dan berkesadaran oleh para pemilih. Partisipasi berkualitas semacam ini amat mungkin menghasilkan tindakan-tindakan politik yang memiliki pengaruh lebih efektif terhadap peningkatan kualitas pemilu serta penguatan tatanan politik demokratis.

Lebih jauh dalam konteks penyelenggaraan, suatu lembaga manajemen pemilu seperti KPU juga memiliki peran sebagai *agent of participatory* terkait pemilu (Wall, et.al, 2004). Dalam pengertian ini, KPU dapat mendesain kegiatan-kegiatan seperti penyampaian informasi, seminar dan diskusi, serta pemberian motivasi kepada masyarakat agar peduli pemilu. Program Desa Peduli Pemilu atau bentuk-bentuk lain pendidikan pemilu dan demokrasi adalah contoh bagaimana KPU mendorong partisipasi masyarakat dalam pemilu. Sebagaimana halnya program yang dikembangkan oleh Komisi Pemilihan Umum India yang bernama *Systematic Voters' Education and Electoral Participation (SVEEP)* yang bertujuan untuk menyediakan informasi dan mendorong motivasi pemilih secara sadar dan aktif agar terlibat dalam semua aktivitas kepeemiluan yang berlangsung (Election Commission of India, 2014).

Setiap penyelenggara pemilu tentu ingin menjangkau pemilih yang luas, tidak diskriminatif dan mendapat perlakuan yang adil bagi seluruh pemilih. Ini adalah target partisipasi pemilu dari semua penyelenggara pemilu termasuk KPU. Inilah yang disebut desain pemilu yang inklusif dimana adanya jaminan penggunaan hak pilih dengan prinsip dan nilai kesetaraan, kesamaan, terbuka dan berkepastian hukum bagi siapapun yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu dalam hal ini pemilih, peserta pemilu dan penyelenggara (Nugroho dan Liando, 2019). Pemilu yang inklusif juga menitikberatkan bahwa hak pilih yang universal menjadi acuan dan dasar

bagi terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil. Partisipasi pemilu yang inklusif dengan demikian tak bisa diabaikan sebagai suatu kebutuhan demokrasi.

Untuk dapat menjawab kebutuhan peningkatan kuantitas dan kualitas partisipasi pemilu masyarakat, termasuk kebutuhan partisipasi inklusif, maka diperlukan suatu gambaran yang lebih utuh tentang partisipasi masyarakat di dalam pemilu. Jika selama ini *voter turnout* sudah dipotret secara baik dan berkelanjutan, maka selanjutnya terdapat kebutuhan untuk mengetahui lebih jauh gambaran partisipasi tersebut. Ini akan memberi potret lebih konkret dan lebih utuh tentang kondisi partisipasi masyarakat dalam pemilu sehingga tidak sekadar terbatas pada jumlah orang yang menggunakan hak pilih mereka.

Potret ini memiliki nilai strategis pada dua tataran berlainan. Pertama, ini membantu KPU untuk memiliki data lebih memadai tentang partisipasi masyarakat dalam berbagai tahapan pemilu. Keinginan KPU untuk menjadi suatu pusat pengetahuan pemilu akan terbantu manakala tersedia data-data terkait yang dapat pula dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan lain. Kedua, data lebih memadai akan membantu KPU untuk melihat kinerja berbagai program yang sebelumnya diorientasikan untuk mendorong partisipasi pemilih. Dari sini dapat dirancang bentuk-bentuk intervensi kebijakan agar dapat meningkatkan kuantitas sekaligus kualitas partisipasi pemilu.

B. Tujuan Indeks Partisipasi Pemilu

Bertolak dari paparan di atas, kami menetapkan tujuan penyusunan IPP sebagai berikut.

1. Memetakan kondisi partisipasi masyarakat dalam pemilu di Indonesia.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu di Indonesia.

3. Mengembangkan pusat pengetahuan dan berbagi pengalaman serta menjadi pusat kerja sama multipihak tentang kepemiluan di Indonesia.

Tujuan umum di atas dapat dirinci untuk memenuhi tujuan internal dan eksternal sebagai berikut.

Tujuan internal IPP adalah:

1. Menyediakan alat ukur partisipasi pemilu yang komprehensif untuk mengevaluasi kinerja/ program Partisipasi Masyarakat KPU.
2. Membantu KPU untuk merumuskan kebijakan dalam rangka merancang intervensi program guna meningkatkan aspek kuantitas dan kualitas partisipasi pemilu.
3. Membantu KPU dalam merumuskan target *voter turnout* pada pemilu 2024.
4. Menjadi acuan bagi KPU untuk penguatan kinerja dan akuntabilitas dalam menjalankan penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Tujuan eksternal IPP adalah:

1. Mendorong pencapaian demokrasi substansial Indonesia pada tahun 2045.
2. Memperkuat sinergi antara KPU dan pemangku kepentingan untuk mendorong pemilu yang lebih partisipatif.
3. Memperkuat sinergi antara KPU dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas partisipasi pemilu.
4. Mengembangkan *data base* untuk studi kepemiluan di Indonesia.

KERANGKA TEORI

INDEKS
PARTISIPASI
PEMILU

Untuk Pemilu 2024

C. KERANGKA TEORI

A. IPP: Instrumen Pengukuran Partisipasi Pemilih yang Komprehensif

Ukuran partisipasi pemilih di sebuah negara, dalam banyak kajian, memang biasanya hanya fokus pada angka pemilih yang menggunakan hak pilihnya (*voter turnout*) di pemilu. Dengan demikian, berkembang asumsi bahwa jika hanya sedikit pemilih yang menggunakan hak politiknya, maka partisipasi pemilih akan dianggap rendah. Demikian juga sebaliknya. Menurut Geys (2006), konsep ini merujuk pada pengertian “*the absolute number of people voting in the election or as the share of the population that has cast its vote...*”. Di samping itu, masih juga berkembang anggapan di masyarakat bahwa angka partisipasi pemilih berdampak pada tingkat legitimasi kekuasaan. Jika hanya sedikit pemilih yang menggunakan hak politiknya, maka legitimasi kekuasaan juga dianggap rendah. Begitu pula sebaliknya. Sehingga, menempatkan definisi partisipasi pemilih yang tepat dan hati-hati adalah penting dilakukan dalam sebuah pemilu.

Asumsi seperti itu tentu saja tidak sepenuhnya salah. Namun, anggapan seperti itu bisa saja tidak tepat. Tidak sedikit kajian yang menunjukkan bahwa partisipasi pemilih ternyata memiliki banyak bentuk di sepanjang proses penyelenggaraan pemilu, misalnya partisipasi pemilih pemuda pada tahapan kampanye dengan memanfaatkan media digital (Norris, 2003; Anstead & Chadwick, 2008; Lilleker & Vedel, 2013). Selain itu, tidak sedikit kajian yang menunjukkan bahwa pemilih yang menggunakan hak politiknya ternyata tidak semata-mata didasarkan pada kesadaran dan keaktifan pemilih. Terdapat unsur mobilisasi yang dilakukan oleh partai politik ataupun para kandidatnya misalnya dengan menggunakan strategi pembelian suara, politik SARA atau mobilisasi birokrasi dan penggunaan berita palsu dan ujaran kebencian melalui media sosial atau kombinasi dari

berbagai strategi politik non-programatik (Hadiz, 2012; Aspinall & Sukmajati, 2016; Utami, 2018; Hui, 2020; Mathias, 2021).

Oleh karena itu, kita memandang perlu untuk melihat partisipasi pemilih tidak sekedar dari angka partisipasi pemilih yang menggunakan hak suaranya pada saat pemungutan suara. Namun, kita juga perlu melihat partisipasi pemilih di tahapan atau aktivitas kepemiluan yang lain. Lebih jauh, kita juga perlu menganalisa, partisipasi dari sisi kualitas sehingga partisipasi tidak sekedar terjebak dari aspek kuantitas. Hal ini tentu saja selaras dengan harapan untuk mewujudkan demokrasi yang tidak sekedar prosedural, namun juga demokrasi yang bersifat substansial untuk kehidupan politik dan demokrasi Indonesia di masa yang akan datang.

Indeks Partisipasi Pemilu (IPP) 2024 ini dalam desainnya kami menggunakan beberapa konsep di dalam literatur kepemiluan. Pertama adalah konsep Tata Kelola Pemilu (TKP) – *electoral governance* – yang selanjutnya menjadi dimensi di dalam desain IPP kita. Dimensi ini pula yang merupakan ruang lingkup dari partisipasi masyarakat di dalam pemilu yang menjadi objek pengukuran. Kedua adalah konsep siklus atau tahapan kepemiluan yang selanjutnya menjadi variabel-variabel utama di dalam pengukuran IPP kita. Ketiga adalah partisipasi politik yang membantu kita merumuskan instrumen-instrumen pengukuran di dalam setiap variabel. Lebih spesifik, kita juga menggunakan konsep partisipasi pemilu yang membantu kita merumuskan instrumen-instrumen partisipasi masyarakat di dalam konteks kepemiluan.

Dengan demikian, desain IPP 2024 dalam aplikasinya menggunakan 3 dimensi, 9 variabel, dan 15 indikator. Sebagaimana akan kami jelaskan di bagian-bagian berikutnya, desain instrumen IPP tersebut dibangun dari tiga konsep utama. Lewat cara ini, kami berusaha agar dapat merumuskan instrumen pengukuran IPP yang tidak saja bersifat strategis, namun juga komprehensif.

B. Tata Kelola Pemilu Sebagai Dimensi

Secara teoritik, terdapat beberapa konsep tentang TKP yang telah ditawarkan oleh sejumlah ilmuwan kepegiluan. TKP karenanya merupakan salah satu topik mendasar di dalam literatur kepegiluan, selain tiga topik yang lain yakni sistem pemilu, perilaku memilih dan pemasaran politik (Surbakti, 2016) . Dengan begitu maka kita tidak dapat mendiskusikan topik tentang pemilu tanpa TKP.

Mozaffar dan Schedler (2002) mendefinisikan TKP sebagai sebuah kumpulan dari aktivitas-aktivitas yang saling terkait satu sama lain. Ia terdiri atas tiga tingkatan utama. Pertama, pembuatan aturan yang berkaitan dengan pemilihan dan pendefinisian aturan-aturan dasar dari permainan kepegiluan. Kedua, pelaksanaan aturan yaitu pengorganisasian permainan kepegiluan (*rule of the game*). Ketiga, adjudikasi aturan atau cara menyelesaikan persoalan dengan aturan yang ada.

Sejalan dengan itu, Torres dan Diaz (2015) mendefinisikan TKP sebagai sebuah siklus yang berakar di dalam desain kebijakan yang kemudian berlanjut pada mekanisme administrasi kepegiluan dengan prinsip keadilan pemilu. Siklus ini akan berakhir pada proses evaluasi yang memberi penekanan pada penegakan hak asasi manusia, terutama untuk hak politik. Bagi mereka, TKP melibatkan berbagai aktor sebagai pemangku kepentingan yaitu lembaga penyelenggara pemilu, aktor politik yang merupakan pembuat kebijakan sekaligus peserta pemilu itu sendiri, dan juga masyarakat sebagai pemilih.

Konsep tersebut juga memiliki kemiripan dengan konsep yang ditawarkan oleh Catt *et al.* (2014). Ia menjelaskan tentang siklus kepegiluan dengan mengkategorikannya ke dalam tiga tahapan besar, yaitu sebelum pemilu, ketika pemilu, dan pasca pemilu. Lebih detail, ketiga tahapan besar yang bersifat siklikal ini terbagi menjadi sub tahapan penetapan kerangka legal, perencanaan dan implementasi, pelatihan dan pendidikan, pendaftaran

peserta dan pemilih, kampanye pemilu, pemungutan suara, verifikasi hasil, dan pasca pemilu.

Sementara itu, berdasarkan pengalaman panjang Indonesia dalam menyelenggarakan pemilu, Sukmajati dan Perdana (2019) mendefinisikan TKP sebagai sebuah siklus atas pengelolaan tahapan-tahapan kepemiluan yang melibatkan interaksi antar para pemangku kepentingan di dalam kepemiluan. Mereka menjelaskan sekiranya terdapat beberapa unsur di dalam TKP yang saling terkait satu sama lain. Unsur-unsur dimaksud yaitu nilai, prinsip serta asas pemilu, sistem pemilu, kelembagaan penyelenggara pemilu, tahapan pemilu, manajemen kepemiluan dan keadilan pemilu.

Tata kelola pemilu juga mencakup perencanaan program dan anggaran untuk penyelenggaraan tahapan-tahapan pemilu. Inti tahapan pemilu diletakan pada suatu misi dari penyelenggara pemilu (KPU) agar tahapan-tahapan pemilu secara optimal menghasilkan luaran (*outcome*) dimana kehadiran pemilih harus memenuhi dimensi *quantity*, *quality* dan *equality*. Dimensi-dimensi ini akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian selanjutnya.

Lebih jauh, bila dilihat dari sisi regulasi, UU Pemilu di Indonesia sejauh ini tidak secara spesifik menggunakan istilah TKP. Hanya saja, konsep TKP telah menjadi bahan dalam proses pembelajaran dan peningkatan kapasitas di kalangan penyelenggara pemilu dari tingkat atas sampai dengan tingkat penyelenggara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dengan kata lain, meskipun konsep TKP tidak disebutkan secara eksplisit di dalam regulasi kepemiluan kita, pada tataran praktis sebenarnya kita telah mempraktekkan konsep tersebut di dalam pemilu-pemilu kita sejauh ini.

Selain itu, dimensi yang juga tidak kalah pentingnya dalam Tata Kelola Pemilu adalah menyangkut partisipasi. Menurut Robert Dahl (1982), dimensi hak untuk berpartisipasi menjadi salah satu hal yang tidak bisa ditinggalkan dalam sebuah negara demokrasi. Dimensi hak untuk

berpartisipasi yang ditunjukkan dalam kegiatan-kegiatan publik ataupun secara khusus dalam bentuk hak memilih ataupun dipilih menunjukkan adanya urgensi yang tidak terpisahkan dalam perbincangan studi dan praktek kepemiluan saat ini.

Berdasarkan aspek teoritis dan praktis sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka kami menggunakan tiga kategori sebagai dimensi dari desain IPP 2024 ini sebagai berikut.

1. Dimensi partisipasi di dalam proses persiapan pemilu;
2. Dimensi partisipasi di dalam proses penyelenggaraan pemilu;
3. Dimensi partisipasi di dalam proses pasca penyelenggaraan pemilu.

Dimensi-dimensi ini, menurut kami, telah mampu menjangkau semua bidang yang sangat strategis di dalam proses penyelenggaraan pemilu. Dimensi-dimensi ini secara lebih spesifik terkait dengan kebutuhan untuk mengukur partisipasi masyarakat di dalam pemilu.

C. Tahapan-Tahapan Strategis Sebagai Variabel

Variabel yang digunakan di dalam IPP 2024 ini sangat terkait dengan dimensi sebagaimana telah dijelaskan di bagian sebelumnya. Dengan demikian, variabel yang kami gunakan di IPP kali ini merupakan hasil pengembangan lebih lanjut dari konsep TKP.

Mozaffar dan Schedler (2002) menerjemahkan tiga tingkatan pemilu ke dalam berbagai macam aktivitas. Pada tingkatan persiapan terdapat berbagai aktivitas yaitu pembuatan aturan-aturan atas kompetisi pemilu (formula, besaran daerah pemilihan, batasan-batasan daerah pemilihan, ukuran lembaga perwakilan, waktu, dan jaminan hak politik) dan aturan-aturan atas tata kelola kepemiluan (pendaftaran pemilih, pendaftaran peserta pemilu, pendanaan dan regulasi kampanye, pemantauan pemilu, desain surat suara, pemungutan, penghitungan dan tabulasi suara, lembaga penyelenggara pemilu, dan regulasi tentang perselisihan hasil

pemilu). Pada tingkatan pelaksanaan aturan terdapat berbagai aktivitas yaitu pendaftaran pemilih dan peserta pemilu, pendaftaran pemantau pemilu, pendidikan pemilih, pengorganisasian pemilu, dan pemungutan suara, penghitungan dan pelaporan. Sedangkan pada tingkatan ajudikasi aturan, terdapat aktivitas-aktivitas seperti pengajuan kasus, pemrosesan kasus, dan penetapan hasil pemilu.

Sedangkan Catt *et al.* (2014) menawarkan penjelasan terkait beberapa aktivitas strategis di periode pra-pemilu seperti perencanaan, pelatihan, informasi dan registrasi. Sedangkan untuk periode saat pemilu terdapat beberapa aktivitas strategis misalnya nominasi, kampanye, pemungutan suara, dan hasil pemilu. Sedangkan pada periode pasca pemilu terdapat beberapa aktivitas strategis yang lain antara lain kajian dan reformasi serta perumusan kebijakan pemilu untuk pemilu berikutnya.

Pada tataran regulasi, Pasal 167 Ayat (4) menyebutkan tentang tahapan-tahapan pemilu. Tahapan-tahapan dimaksud mencakup perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu, pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, penetapan peserta pemilu, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan, pencalonan presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan kabupaten/kota, masa kampanye pemilu, masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil pemilu, dan pengucapan sumpah janji presiden/wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Tahapan yang hampir sama juga berlaku untuk pemilihan kepala daerah.

Selanjutnya dengan mempertimbangkan aspek teoritis dan praktis tersebut, kami menggunakan beberapa variabel untuk IPP 2024 ini sebagai berikut.

1. Dimensi persiapan di dalam proses persiapan pemilu:

- Partisipasi di dalam proses pembentukan lembaga penyelenggara pemilu;
 - Partisipasi di dalam proses pendaftaran peserta pemilu; dan
 - Partisipasi di dalam proses penyusunan daftar pemilih.
2. Dimensi partisipasi di dalam proses penyelenggaraan pemilu:
- Partisipasi di dalam proses pendidikan pemilih;
 - Partisipasi di dalam proses pencalonan;
 - Partisipasi di dalam proses kampanye;
 - Partisipasi di dalam proses pemungutan suara; dan
 - Partisipasi di dalam proses penghitungan dan rekapitulasi suara.
3. Dimensi partisipasi di dalam proses pasca penyelenggaraan pemilu:
- Partisipasi di dalam proses evaluasi pemilu.

Sekiranya variabel-variabel ini, menurut kami, telah merepresentasikan semua bidang yang sangat strategis di dalam proses penyelenggaraan pemilu. Variabel-variabel ini terutama berkaitan dengan kebutuhan mengukur tingkat partisipasi masyarakat di dalam pemilu.

D. Konsep Partisipasi Sebagai Indikator

Partisipasi masyarakat secara konseptual dapat dibagi menjadi partisipasi politik dan partisipasi pemilih. Apapun bentuknya, partisipasi masyarakat adalah prasyarat penting demokrasi yang tak terhindarkan dari penyertaan emosi, pikiran, tanggung jawab dan motivasi keterlibatan warga negara yang berarah pada upaya mempengaruhi proses dan hasil politik (Newstrom & Davis, 1986; Abramson, 1995; Ekman & Amnå, 2012; Deth, 2014; 2021).

Terkait dengan konsep partisipasi politik, sejumlah ilmuwan menawarkan beberapa definisi. Ekman & Amnå (2012) misalnya mengemukakan partisipasi politik sebagai aktivitas keterlibatan masyarakat secara individu maupun berkelompok di dalam kegiatan politik. Sementara ilmuwan lainnya mendefinisikan partisipasi politik sebagai keterlibatan masyarakat

dalam aktivitas politik di ruang demokrasi yang sifatnya substantif semisal terlibat menyelesaikan persoalan sosial, ekonomi, dan politik – publik (Huntington & Nelson, 1976; Budiardjo, 1998; Held & Archibugi, 1995; Held, 2006), dan prosedural seperti menghadiri kampanye, menjadi anggota partai politik, memberikan suara dalam pemilihan umum sebagai bagian dari mekanisme manajemen dan sirkulasi kekuasaan (Schumpeter, 1950; 2013; Roth & Wilson, 1976; Sorensen, 2010). Partisipasi politik juga didefinisikan sebagai kegiatan warga negara ikut terlibat dalam proses politik merumuskan kebijakan guna menyelesaikan persoalan-persoalan publik, atau memberikan suara dalam pemilihan umum yang bertujuan untuk menentukan dan mempengaruhi proses pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan melalui seleksi pejabat publik secara langsung maupun tidak langsung (McClosky, 1972; Nie & Verba, 1975; 1987; Cohen & Uphoff, 1997).

Studi-studi demokrasi dan pemilu membedakan partisipasi politik ke dalam kegiatan politik berbentuk konvensional seperti ikut serta dalam pemilu mulai dari kampanye sampai dengan pemberian suara, dan non-konvensional semisal boikot dan demonstrasi. Partisipasi politik konvensional erat kaitannya dengan partisipasi formal. Sebaliknya, partisipasi politik non konvensional lebih dekat pada partisipasi informal (Bourne, 2010; Henn & Ford, 2012; Lamprianou, 2012).

Partisipasi politik juga dapat dilihat melalui 2 dimensi yakni *input* – aktivitas warga negara dalam proses dukungan dan tuntutan, dan *output* – reaksi, respon, menentang, resisten – dalam sistem politik. Selain warga negara, partai politik juga menjalankan peran konvensional sebagai agen yang mendorong warga negara untuk terlibat dalam masalah-masalah politik misalnya ikut serta dalam pemberian suara.

Bentuk ataupun aktivitas partisipasi politik acapkali juga dikaitkan dengan pelibatan politik (*political engagement*). Namun dalam konteks paparan ini, partisipasi politik dan pelibatan politik diartikan secara tersendiri karena

keduanya memiliki demarkasi empiris yang berbeda. Walaupun demikian, keduanya memiliki fokus pengamatan yang saling bersinggungan.

Bentuk *political engagement* sangatlah beragam. Antara lain aktivitas demonstrasi, mengajukan protes, petisi atau masukan kepada pemerintah (nasional atau lokal), menjadi anggota partai politik, memberikan sumbangan dana kampanye kepada calon, menjadi pemantau pemilihan umum (pemilu) atau kepada daerah (pilkada), menemui anggota legislatif untuk menyampaikan aspirasi atau kepentingan dan aktivitas memberikan suara dalam pemilu.

Ekman & Amnå (2012) menjelaskan pelibatan atau keterikatan politik (*political engagement*) sebagai partisipasi masyarakat yang bersifat laten. Sementara partisipasi politik sendiri merujuk pada manifestasinya. Dengan begitu keterikatan politik dapat dibedakan dari partisipasi politik. Lebih jauh, keterikatan politik menurut mereka adalah keterlibatan masyarakat dalam bentuk perhatian (atensi) dan aksi berupa aktivitas-aktivitas berdasarkan kepentingan personal atau kelompok terhadap isu-isu sosial dan politik. Sedangkan partisipasi politik sebagai manifestasi berbentuk keterlibatan masyarakat di dalam kegiatan politik formal seperti pemilu, dan aktivisme ekstra parlemen secara legal maupun ilegal.

Pembedaan ini memberikan pandangan bahwa partisipasi politik secara spesifik merujuk pada manifestasinya dalam kegiatan politik formal. Sedangkan keterikatan politik justru sebaliknya berada di bawah permukaan penyelenggaraan politik formal atau laten dengan aktivitas berbasis pada isu-isu sosial dan politik. Kendati begitu, keterikatan dan partisipasi politik sama-sama memanfaatkan berfungsinya ruang demokrasi dengan mengikutsertakan didalamnya emosi dan pikiran yang didorong oleh misalnya *interest, attitudes, knowledge, dan opinions* (Koc-Michakska, Lilleker, & Vedel, 2016; Le & Nguyen, 2021).

Berkaitan dengan itu, konsep partisipasi dalam pemilu disini merujuk pada aktivitas masyarakat atau warga negara (*civil engagement*) untuk mempengaruhi sistem politik. Pengertian *civil engagement* digunakan untuk menjelaskan interdependensinya dengan konsep sistem politik. Tidak ada pelibatan politik tanpa interaksinya dengan sistem politik.

Macedo (2005) mengeksplorasi dimensi-dimensi *civic engagement* seturut dengan partisipasi yang meliputi dimensi *quantity*, *quality* dan *equality*. Dimensi kuantitas merujuk pada kehadiran dalam pemilu (*turnout*) atau bentuk pelibatan masyarakat dalam organisasi kelompok kepentingan atau institusi politik yang digambarkan dengan tren data kuantitas. Sedangkan pelibatan kualitas merujuk pada pemahaman tentang pengetahuan, nilai-nilai, deliberasi ide dan gagasan-gagasan yang melandasi suatu bentuk kesadaran untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan *civic engagement*. Pelibatan dimensi *equality* merujuk pada kesamaan bagi semua orang dalam mengaktualisasikan sikap dan kegiatan politik terlepas dari berbagai halangan kelembagaan, regulasi, rasial, etnik, gender, sosial ekonomi atau kelas sosial.

Substansi penyelenggaraan pemilu yang berkesesuaian dengan dimensi *quantity*, *quality* dan *equality* terdapat pada norma pasal 2 UU nomor 7 / 2017 tentang Pemilihan Umum. Konsep pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil menjadi landasan etis dan moral KPU untuk memfasilitasi pemilih sepenuhnya agar dapat menggunakan hak-hak suaranya secara bermakna (*meaningfull participation*).

Berdasarkan peta argumen di atas, salah satu upaya KPU untuk meningkatkan kehadiran pemilih dalam pemilu adalah melalui kegiatan pemberian informasi tentang kepemiluan bagi masyarakat. Pemberian informasi ini bertujuan untuk mendorong kepercayaan, nilai dan harapan yang membentuk sikap-sikap politik masyarakat guna meningkatkan partisipasi di dalam pemilu secara lebih bermakna.

Nimmo (1978) mengemukakan bahwa kepercayaan, nilai dan harapan sering juga disebut sebagai aspek kognitif, afeksi, dan konasi. Aspek kognitif merujuk pengetahuan dan informasi, pengalaman masa lalu, dan persepsi. Aspek afeksi berhubungan dengan rasa suka atau tidak suka, cinta atau benci, dan hasrat atau ketakutan. Sedangkan konasi merupakan harapan tentang keadaan setelah tindakan. Aspek-aspek ini menjadi landasan bagi perilaku yang menjadi dasar bagi partisipasi masyarakat di dalam pemilu.

Nimmo (1978) mengemukakan bahwa kepercayaan, nilai dan harapan sering juga disebut sebagai aspek kognitif, afeksi, dan konasi. Aspek-aspek ini dalam konteks pemilu dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, aspek kognitif merujuk pada pengetahuan dan informasi mengenai pemilu, pengalaman masa lalu terkait pemilu, dan persepsi masyarakat yang terbentuk dari sana tentang pemilu. Kedua, aspek afeksi berhubungan dengan rasa suka atau tidak suka, cinta atau benci, dan hasrat atau ketakutan masyarakat ketika harus terlibat di dalam pemilu. Aspek perasaan ini bisa berhubungan dengan individu, kelompok, maupun institusi dan penyelenggaraan pemilu. Sedangkan aspek konasi merupakan harapan tentang keadaan setelah tindakan. Aspek ini berhubungan kalkulasi untung-rugi secara lebih pragmatis maupun kritis dari tindakan masyarakat ketika ikut berpartisipasi di dalam pemilu. Aspek-aspek ini menjadi landasan bagi partisipasi dan perilaku politik masyarakat di dalam pemilu.

Selain tiga aspek pembentuk sikap politik seorang pemilih, ada dua aspek yang juga mempengaruhi kondisi dan lingkungan dari seseorang dalam menentukan sikap politik dalam partisipasi di pemilu tersebut, yaitu aspek karakter individual dan kontekstual (Tambe, 2017). Aspek karakter individual untuk memutuskan memilih dan tidak memilih adalah menekankan bagaimana karakter setiap orang memilih alasan yang berbeda-beda. Hal ini lebih disebabkan karena setiap individu memiliki situasi dan kondisi yang unik dan khas sehingga banyak faktor yang mendorong pilihan yang

diputuskan itu bisa terjadi. Bahkan seorang individu pun juga bisa memutuskan pilihan tersebut secara konsisten ataupun tidak konsisten karena faktor yang ada tersebut, semisal status sosial dan ekonomi, faktor mobilisasi yang mendorong adanya partisipasi tersebut, faktor psikologis, dan faktor pilihan rasional. Faktor status sosial ekonomi menjelaskan alasan individu dapat memilih berbeda karena kondisi yang melekat terkait dengan tingkat pendidikan, karakter usia, ataupun tingkat pendapatan. Faktor mobilisasi menjelaskan adanya ikatan-ikatan sosial yang berasal dari lingkaran dimana seorang individu tersebut tinggal, bekerja, ataupun beraktivitas. Ikatan sosial yang ada tersebut berasal dari keluarga, pertemanan, ataupun lingkungan pekerjaan. Faktor psikologis menempatkan alasan pilihan politiknya kepada partai politik ataupun kandidat dengan dasar kepercayaan (*trust*), keyakinan (*efficacy*) dan ketertarikan (*interest*). Sedangkan faktor pilihan rasional melihat bagaimana faktor *cost-benefit* (ongkos dan keuntungan) yang diperoleh individu setelah pilihan tersebut diputuskan.

Pendekatan sosiologis, psikologis, pilihan rasional, dan domain kognitif menjadi penjelasan dibalik perilaku dan partisipasi masyarakat di dalam pemilu (Nursal, 2004). Pendekatan sosiologis menjelaskan bahwa karakteristik dan kategorisasi sosial serta pengalaman menjadi faktor penting yang mempengaruhi perilaku dan partisipasi politik di dalam pemilu (Nimmo, 1993). Pendekatan psikologis sedikit berbeda dengan melihat pada sikap dan sosialisasi politik yang diyakini menjadi faktor penting dibalik perilaku dan partisipasi politik masyarakat. Sikap terbentuk melalui sosialisasi yang berlangsung lama yang membentuk ikatan-ikatan politik. Ikatan-ikatan ini pada gilirannya menjadi dasar bagi identifikasi politik yang melatarbelakangi partisipasi dan perilaku politik di dalam pemilu (Gerungan, 2010).

Pendekatan pilihan rasional fokus menjelaskan perilaku politik melalui orientasi pemilih yang terbagi atas orientasi isu dan kandidat. Orientasi

yang pertama merujuk upaya menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat dan pemerintah. Orientasi isu ini berkaitan dengan peristiwa-peristiwa sosial, ekonomi dan politik. Sedangkan orientasi yang disebutkan terakhir berkaitan dengan sikap politik terhadap pribadi kandidat di dalam pemilu. orientasi ini didasarkan pada informasi tentang kedudukan, prestasi, dan popularitas politik dan non politik maupun personaliti lain dari kandidat (Nursal, 2004).

Sedangkan pendekatan domain kognitif atau pemasaran politik. Pendekatan ini mengembangkan suatu model perilaku politik yang ditentukan oleh sejumlah domain kognitif. Newman dan Sheth (1985) mengemukakan setidaknya terdapat 7 domain kognitif. Domain kognitif dimaksud meliputi isu dan kebijakan politik, citra sosial, citra kandidat, perasaan emosional, peristiwa mutakhir, peristiwa personal, dan faktor-faktor epistemik.

Sementara itu, aspek konteks memberikan pemahaman bahwa partisipasi dan pilihan politik dalam pemilu dari seseorang tidak dapat dilepaskan dari konteks dan situasi yang ada. Konteks yang dimaksud lebih melihat bagaimana institusi sosial dan politik yang ada membentuk perilaku politik seseorang seperti misalkan sistem pemilu dan sistem perwakilan politik. Dalam sistem pemilu, ada beberapa isu yang menjadi pertimbangan pemilih dalam memutuskan pilihannya: keketatan dalam kompetisi pemilu mendorong pemilih untuk ikut berpartisipasi lebih tinggi dan setiap suara yang diberikan kepada partai atau calon tertentu adalah sangat berharga. Di samping itu, pelaksanaan pemilu serentak mendorong pemilih untuk datang dan berpartisipasi lebih tinggi ketimbang pemilu yang dilakukan secara terpisah karena efektif dan efisien dalam pilihan waktu yang sama.

Selain itu, sistem perwakilan politik di dalam negara dengan lembaga legislatif model dua kamar (*bicameral*) memiliki tingkat partisipasi pemilih yang juga relatif tinggi ketimbang satu kamar (*unicameral*). Hal ini bisa terjadi manakala produksi pembentukan peraturan perundang-undangan

dengan dua kamar lebih ekstensif sehingga memberikan kepercayaan lebih kepada pemilih.

Selain dari dua hal tersebut – sistem pemilu dan sistem perwakilan politik, ada instrumen motivasi yang juga mendorong partisipasi pemilu dapat tinggi yaitu berkaitan dengan kemampuan mobilisasi sumber daya yang dimiliki oleh peserta pemilu (Franklin, 1996). Kemampuan mobilisasi dengan waktu yang tepat, frekuensi yang juga intensif ataupun variasi mobilisasi yang juga beragam adalah beberapa faktor yang bisa menciptakan kondisi partisipasi pemilih dapat tinggi. Peserta pemilu dapat mendorong media secara intensif, mendorong berbagai kelompok untuk terus berkampanye untuk calon tertentu atau bahkan membentuk satu situasi yang mengakibatkan perbincangan politik dapat hadir dalam keseharian pemilih. Inilah yang dimaksud bagaimana ruang dan kemampuan mobilisasi dapat bekerja dan tercipta agar partisipasi pemilih dapat tinggi menjelang pemilu.


Kombinasi tiga (3) aspek sikap politik yang dibantu dalam dua (2) aspek yang melingkupi terjadinya sikap politik tersebut akan menciptakan kehadiran pemilih yang memiliki *meaningfull participation*. Dorongan untuk menghadirkan pemilih pemilu yang dikategorikan ke dalam *meaningfull participation* tidaklah mudah. Jika *meaningfull participation* diartikan sebagai kehadiran pemilih dalam pemilu seperti datang dan memberikan suaranya secara berkualitas, maka ada tiga (3) faktor yang menjadi kendala bagi *meaningfull participation* yaitu faktor akses, kesamaan dan peran penyelenggara pemilu.

Akses berkaitan dengan ketersediaan atau ketercukupan informasi pemilu, kewilayahan/ teritorial, kesamaan/ kemudahan pemilih dalam mendapatkan informasi tentang kepemiluan. Ketersediaan informasi tentang masalah-masalah kepemiluan ini akan membantu penguatan aspek pengetahuan masyarakat terhadap masalah-masalah pemilu. Contoh, masyarakat perlu mengenal partai politik, program partai politik,

kapan pemilu diselenggarakan, manfaat pemilu, dampak pemilu dalam kehidupan atau hak-hak pemilih. Kesamaan diartikan sebagai peluang bagi masyarakat/ pemilih untuk memperoleh/ menikmati perlakuan yang sama dalam menggunakan hak-hak politik sebagai pemilih. Sebagaimana ditekankan oleh Riley et.al (2010) dan Diemer (2012), partisipasi dalam ruang politik elektoral merujuk pada hak dan kewajiban yang melibatkan warga negara dalam aktivitas dan mekanisme politik di dalam sistem politik yang mana salah satunya adalah memberikan suara (voting) dalam kegiatan politik seperti pemilu. Peran penyelenggara diartikan dikaitkan dengan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan pemilu untuk menjalankan tahapan pemilu secara efektif, efisien dan profesional.

Berdasarkan argumentasi terkait partisipasi, maka dapat disimpulkan bahwa semakin kuat/lemah dari sikap politik seorang individual dan konteks yang melingkupinya maka dorongan partisipasi yang bermakna penuh/tidak penuh dapat terjadi (lihat diagram asumsi).

Diagram 1: Asumsi Penelitian




Beberapa kajian sebelumnya juga telah berusaha untuk menjelaskan partisipasi politik dan partisipasi pemilih dalam perspektif kualitas. Merujuk pada Paige (1971) dan Huntington & Nelson (1976), kualitas partisipasi politik dapat dilihat dari tingkat keterlibatan masyarakat yang tinggi di satu sisi, dan rendah atau tiadanya mobilisasi dibalik partisipasi politik di lain sisi. Selain itu, tingkat kepercayaan politik terhadap pemerintah (*political*

efficacy), kesempatan, sumber daya, demografi – usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, dan seterusnya, kesadaran politik dan motif keterlibatan politik juga berbanding lurus dengan tingkat partisipasi politik masyarakat (Lipset 1960; Surbakti, 1992; Budiarjo, 1998; Nimmo, 2000; Li & Marsh, 2008).

Sejalan dengan itu, sejumlah studi lebih jauh memberikan perhatian pada partisipasi politik dengan membuat klasifikasi tingkatan partisipasi politik masyarakat ke dalam sejumlah kategori. Arnstein (1969) mengkategorisasi tingkat partisipasi politik ke dalam 3 level. Pertama, level tidak ada partisipasi dimana ruang politik hanya berisikan manipulasi dan terapi sosial. Masyarakat dimanipulasi dan diterapi secara sosial untuk ikut terlibat dalam politik. Akibatnya, aktivitas politik yang terjadi tidak tampak sebagai partisipasi melainkan sebaliknya.

Kedua, level tokenisme yang didalamnya tersusun atas *informing* (penyampaian informasi), *consultation* (konsultasi), dan *placation* (peredaman). Partisipasi politik di tingkat ini hanya sekedar melibatkan masyarakat untuk berpendapat, berkonsultasi dan menyampaikan informasi tetapi tidak ada jaminan bahwa semua itu akan ditindaklanjuti oleh pemegang kekuasaan.

Ketiga, level partisipasi politik dimana warga negara memiliki kekuatan dan kekuasaan (*citizen power*) untuk bermitra atau bekerja sama dengan penguasa dan mengontrol proses dan hasil politik. Setidaknya ada 3 anak tangga dalam kategori ini yang mencakup *partnership*, *delegated power*, dan *citizen control*.



Sumber: Arnstein (1969)


Kategorisasi ini cukup tegas untuk mengukur tingkat partisipasi. Kendati begitu, jika digunakan untuk mengukur partisipasi pemilu, maka beberapa klasifikasi perlu mendapatkan penyesuaian dengan konteks elektoral. Beberapa klasifikasi tersebut antara lain *therapy*, *placation*, dan *delegated power*. Sulit untuk mengukur partisipasi politik pemilu menggunakan kategorisasi ini mengingat konteks dan karakter aktivitas politiknya tidak sama dengan partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan. Selain itu, partisipasi politik dalam pemilu telah mendapatkan ruang dan informasi yang cukup luas sehingga mustahil terjadi ketiadaan partisipasi politik sama sekali. Pada saat yang sama, partisipasi politik di dalam pemilu yang berkaitan dengan *material incentives*, interaksi politik, dan *self-mobilization* misalnya tidak dapat ditangkap oleh klasifikasi-klasifikasi tadi.

VeneKlasen & Miller (2002) melalui bahasan kekuasaan dan pemberdayaan menjelaskan beberapa model bekerjanya kekuasaan yang dapat diadaptasikan untuk dihubungkan dengan upaya menjawab kebutuhan tersebut. Pertama, *power over*. Model kekuasaan ini bekerja dalam bentuk relasi kuasa kalah-menang. Bekerjanya kekuasaan ini adalah berkuasa atas orang lain. Kekuasaan bekerja dalam wujud represi, dominasi dan

seterusnya. Pada titik ini, partisipasi politik hanya berupa manipulasi, dominasi dan paling jauh adalah partisipasi yang dimobilisasi.

Kedua, *power with or to*. Kekuasaan dalam model ini bekerja mencari titik temu di antara kepentingan yang berbeda dan membangun kekuatan kolektif. Ada ruang partisipasi sebagai konsekuensi dari semangat saling mendukung, solidaritas, dan kolaborasi. Bekerjanya kekuasaan ini dapat membantu membangun jembatan lintas kepentingan yang berbeda untuk mengubah atau mengurangi konflik, mempromosikan hubungan yang setara dan menjamin tersedianya ruang partisipasi politik. Pada titik ini, partisipasi politik bisa dikategorikan sebagai *partnership*.

Ketiga, *power within*. Kekuasaan bekerja dalam hubungannya dengan martabat, harga diri dan pengetahuan serta harapan. Kekuasaan ini membuka ruang partisipasi politik bagi warga negara dengan kemampuan mengenali dan menghormati perbedaan. Pada titik ini, partisipasi politik berada pada tingkat *self-mobilization* atau *self-initiative* dalam pemilu.



Sumber: Adaptasi dari VeneKlasen & Miller (2002)

Kategorisasi yang dikembangkan di atas cukup sederhana. Akan tetapi kategorisasi partisipasi politik tersebut hanya menyasar pada motif partisipasi politik dengan konteks ruang politik yang di bawah bekerjanya

kekuasaan. Oleh karenanya tidak cukup untuk digunakan mengukur partisipasi politik dalam pemilu tanpa dikombinasikan dengan kategorisasi yang lain.

Ekman & Amnå (2012) secara sederhana merumuskan klasifikasi partisipasi politik dengan menggunakan partisipasi politik yang bersifat laten dan manifest. Partisipasi laten mengandaikan adanya keterlibatan dan keterikatan masyarakat dalam kegiatan politik yang dikategorikan sebagai *civil participation* atau *latent political participation*. Pada titik ini, atensi dan aksi menjadi rujukannya. Sedangkan partisipasi manifes merujuk pada partisipasi formal dan aktivisme di ruang politik secara legal maupun ilegal yang dikategorikan sebagai *manifest political participation*.

Civic Participation (Latent Political Participation)		Manifest Political Participation		
Involvement (Attention)	Civic Engagement (Action)	Formal Political Participation	Activism (Extra-parliamentary Participation)	
			Legal	Illegal
<i>Individual Forms</i>				
Personal interest in politics and societal issues Attentiveness to political issues	Activities based on personal interest in and attention to politics and societal issues	Electoral participation and contact activities	Extra-parliamentary forms of participation: to make one's voice heard or to make a difference by individual means (e.g. signing petitions, political consumption)	Politically motivated unlawful acts on an individual basis
<i>Collective Forms</i>				
A sense of belonging to a	Voluntary work to	Organized political	Loosely organized	Illegal and violent activities and

group or a collective with a distinct political profile or agenda Life-style related politics (e.g. identity, clothes, music, food, values)	improve conditions in the local community, for charity, or to help others (outside the own family and circle of friends)	participation: membership in conventional political parties, trade unions and organizations	forms or network-based political participation: new social movements, demonstrations, strikes, and protest	protest: demonstrations, riots, squatting buildings, damaging property, confrontations with the police or political opponents
--	--	---	--	---


Sumber: Ekman & Amnå, 2012

Klasifikasi ini cukup sederhana dan mudah untuk digunakan memahami partisipasi politik. Namun demikian kategorisasi tersebut tidak secara tegas memberikan gradasi ukuran tingkatan partisipasi politik. Demikian juga dengan pembagian ruang yang kaku antara keterlibatan dalam bentuk atensi, aksi, partisipasi formal dan aktivisme legal dan ilegal. Sekalipun begitu, poin penting studi ini yang dapat diadaptasikan ke dalam kebutuhan melihat tingkat partisipasi politik dalam pemilu adalah ide atensi, aksi, dan manifestasi. Atensi dijelaskan sebagai ketertarikan untuk memperhatikan dan mengikuti perkembangan isu-isu politik dalam tahapan pemilu. Aksi dipahami dalam urusan aktivitas berbasis kepentingan dan perhatian terhadap isu-isu sosial dan politik dalam setiap tahapan pemilu. Sedangkan manifestasi menjadi penjelasan atas tindakan politik yang dilakukan berdasarkan atensi dan aksi terhadap isu-isu sosial dan politik yang diwujudkan dalam bentuk pemberian suara dalam pemilu.



Sumber: Adaptasi dari Ekman & Amnå, 2012


Sementara itu, Deth (2021) membangun suatu peta konseptual mengenai partisipasi politik yang cukup lengkap kendati kompleks. Studinya coba menjawab sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan arena, target, konteks dan motivasi dari suatu partisipasi politik. Baginya, perihal keterlibatan berupa aksi atau aktivitas, sukarela atau opsional, dan profesionalitas atau sebaliknya bukan sekedar menjadi penjelasan tingkatan partisipasi politik. Akan tetapi juga menjadi pertanyaan-pertanyaan penting untuk diletakan di balik setiap tingkatan partisipasi politik yang dibedakannya menjadi 5 model.



Sumber: Deth (2021)

Bentuk pertama, partisipasi politik kesatu atau minimalis dimana sejumlah pertanyaan tadi dibawa ke dalam lokus atau arena partisipasi politik. Arena dibagi ke dalam kategori politik, pemerintah, dan negara. Bentuk kedua dan ketiga, partisipasi politik berbasis target. Pembagian targetnya menjadi

target politik, pemerintah, atau negara sebagai partisipasi politik bentuk kedua, dan target menyelesaikan persoalan kolektif, komunitas atau individu sebagai partisipasi politik bentuk ketiga. Bentuk keempat, partisipasi politik berbasis konteks dimana aktivitas atau aksi, sukarela atau opsional, dan profesional atau non-profesional apakah berada di dalam atau di luar konteks politik. Bentuk terakhir, partisipasi politik bentuk kelima. Pertanyaan pada bentuk partisipasi ini menyasar pada motivasi partisipasi politik sebagai motivasi politik atau non politik namun semuanya diarahkan untuk tujuan dan intensi politik. Dengan demikian terdapat sejumlah tingkatan partisipasi politik yang dapat disederhanakan ke dalam gambar sebagai berikut.



Sumber: Adaptasi dari Deth (2021)

Paparan kerangka teoritik di atas menjadi dasar pertimbangan kami merumuskan sejumlah indikator yang akan digunakan dalam Menyusun IPP 2024 ini. Setidaknya ada 15 indikator dengan rincian sebagai berikut:

1. **Partisipasi dalam rekrutmen penyelenggara pemilu ad hoc**, yaitu melihat seberapa banyak orang yang mendaftarkan diri untuk mengikuti proses rekrutmen di tingkat Ad-hoc (PPK dan PPS) atas dasar keinginan diri sendiri dan ketertarikan dalam isu politik. Hal ini sangat penting karena partisipasi dalam rekrutmen penyelenggara

ad-hoc memiliki aspek kontrol terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu secara langsung.

- 2. Partisipasi dalam tahapan verifikasi parpol dan pencalonan DPD,** yaitu melihat seberapa banyak orang yang berinisiatif dalam mengecek identitas diri dalam pendaftaran partai politik atas dasar keinginan diri sendiri dan ketertarikan dalam isu politik. Hal ini sangat penting karena partisipasi dalam pendaftaran parpol memiliki aspek terhadap kualitas kontestasi elektoral.
- 3. Partisipasi dalam penyusunan daftar pemilih,** yaitu melihat seberapa banyak orang yang berinisiatif sendiri dalam mengecek identitas diri dalam pendaftaran pemilih atas dasar keinginan diri sendiri dan ketertarikan dalam isu politik. Hal ini sangat penting karena partisipasi dalam pendaftaran pemilih memiliki aspek dalam pelaksanaan hak pilih.
- 4. Partisipasi dalam berbagai program pendidikan pemilih yang diselenggarakan oleh KPU,** yaitu setiap individu hadir dan mengikuti kegiatan/aktivitas pendidikan pemilih yang diselenggarakan oleh KPU. Hal ini sangat penting karena literasi kepemiluan akan berpengaruh terhadap kualitas partisipasi.
- 5. Partisipasi dalam berbagai program pendidikan pemilih yang diselenggarakan oleh pihak lain,** yaitu setiap individu hadir dan mengikuti kegiatan/aktivitas pendidikan pemilih yang diselenggarakan oleh Bawaslu dan Kemendagri/Kesbangpol. Hal ini sangat penting karena literasi kepemiluan akan berpengaruh terhadap kualitas partisipasi.
- 6. Partisipasi dalam nominasi pemilu eksekutif,** yaitu setiap individu ataupun kelompok ikut berpartisipasi dengan mengakses dan membahas hal serta informasi terkait dengan visi misi capres/cawapres. Hal ini sangat penting karena literasi kepemiluan akan berpengaruh terhadap kualitas partisipasi dan kontestasi.

- 7. *Partisipasi dalam nominasi pemilu legislatif***, yaitu setiap individu ataupun kelompok ikut berpartisipasi dengan mengakses dan membahas hal serta informasi terkait dengan visi misi caleg DPR, DPD dan DPRD. Hal ini penting karena literasi kepemiluan akan berpengaruh terhadap kualitas partisipasi dan kontestasi.
- 8. *Partisipasi (badan/perorangan) dalam pendanaan kampanye (parpol)***, yaitu setiap individu ataupun kelompok ikut berpartisipasi dengan mengakses SIDAKAM dan menyumbang dana kampanye. Hal ini penting karena berpengaruh terhadap kualitas kontestasi.
- 9. *Partisipasi dalam kampanye luring***; yaitu setiap individu ataupun kelompok ikut berpartisipasi dalam kegiatan kampanye yang diselenggarakan secara luring dengan pembatasan kegiatan yang dilakukan oleh peserta pemilu dan dilaporkan ke KPU. Hal ini penting karena literasi kepemiluan akan berpengaruh terhadap kualitas partisipasi dan kontestasi.
- 10. *Partisipasi dalam kampanye daring***; yaitu setiap individu ataupun kelompok ikut berpartisipasi dalam kegiatan kampanye yang diselenggarakan secara daring dengan pembatasan kegiatan yang dilakukan oleh peserta pemilu dan dilaporkan ke KPU. Hal ini penting karena literasi kepemiluan akan berpengaruh terhadap kualitas partisipasi dan kontestasi.
- 11. *Partisipasi dalam media sosial***; yaitu partisipasi masyarakat pada akun media sosial peserta pemilu yang didaftarkan ke KPU. Hal ini penting karena literasi kepemiluan akan berpengaruh terhadap kualitas partisipasi dan kontestasi.
- 12. *Partisipasi dalam pemungutan suara***; yaitu partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya saat Pemilu. Hal ini sangat penting karena pemberian suara adalah bagian dari pelaksanaan hak politik.
- 13. *Partisipasi dalam tahapan penghitungan dan rekapitulasi suara***; yaitu partisipasi individu dan kelompok dalam mencermati dan mengawasi penghitungan serta rekapitulasi suara Pemilu. Hal ini

penting karena berpartisipasi dalam penghitungan dan rekapitulasi suara berpengaruh terhadap kualitas kontestasi dan akuntabilitas hasil pemilu.

14. Partisipasi dalam evaluasi pemilu eksekutif; yaitu kegiatan yang dilakukan secara sadar untuk diri sendiri ataupun kelompok dalam rangka menunjukkan ketertarikan terhadap isu pemilu eksekutif. Hal ini penting karena berpartisipasi dalam evaluasi Pemilu eksekutif berpengaruh terhadap kualitas kontestasi dan akuntabilitas hasil pemilu.

15. Partisipasi dalam evaluasi pemilu legislatif. kegiatan yang dilakukan secara sadar untuk diri sendiri ataupun kelompok dalam rangka menunjukkan ketertarikan terhadap isu pemilu legislatif. Hal ini penting karena berpartisipasi dalam Pemilu legislatif berpengaruh terhadap kualitas kontestasi dan akuntabilitas hasil pemilu.

Kelima belas variabel tersebut, menurut kami, telah merepresentasikan aktivitas-aktivitas strategis yang sangat memerlukan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian, kita tentu saja tidak perlu untuk melihat tingkat partisipasi masyarakat pada semua tahapan. Selain itu, kita tidak lagi memperlakukan angka partisipasi pemilih (*voter turnout*) sebagai satu-satunya indikator dalam menilai angka partisipasi masyarakat sehingga angka partisipasi pemilih tetap kita perlakukan sebagai salah satu indikator dalam kita menilai partisipasi masyarakat di Pemilu 2024.

METODOLOGI INDEKS PARTISIPASI PEMILU

INDEKS
PARTISIPASI
PEMILU

Untuk Pemilu 2024

D. METODOLOGI IPP

A. Dimensi, Variabel, dan Indikator IPP

Proses penyusunan indeks partisipasi pemilu ini dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap pertama dimulai dengan diskusi teoritik para ahli mengenai komponen penyusun partisipasi masyarakat dalam pemilu. Diskusi awal menghasilkan kesepakatan untuk menetapkan klasifikasi tahapan dalam Pemilu yaitu Persiapan, Penyelenggaraan dan Pasca penyelenggaraan sebagai dimensi dalam indeks ini. Selanjutnya, tiga tahapan tersebut, diturunkan menjadi sub-dimensi yang disebut variabel. Variabel ini merupakan tahapan-tahapan dalam Pemilu yang ditetapkan dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dalam Pemilu 2024.

Dimensi diturunkan menjadi sembilan variabel yaitu pembentukan penyelenggara pemilu, pendaftaran peserta pemilu, penyusunan daftar pemilih, pendidikan pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan dan rekapitulasi, serta evaluasi pemilu. Selanjutnya, agar dapat dioperasionalkan secara teknis, setiap variabel ini diturunkan lagi menjadi indikator dan diberikan definisi teknis khas IPP. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel: Dimensi, Variabel, dan Indikator IPP

Dimensi	Variabel	Indikator	Definisi Operasional	Bobot	Operasionalisasi
Persiapan	Pembentukan Penyelenggara Pemilu	Partisipasi dalam rekrutmen penyelenggara pemilu Adhoc	Keikutsertaan masyarakat dalam rekrutmen penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan (PPK) dan desa (PPS).	7,43%	Rata-rata jumlah pendaftar PPK dan PPS
					Rata-rata jumlah tanggapan masyarakat pada seleksi PPK dan PPS
	Pendaftaran	Partisipasi dalam	Keikutsertaan	6,47%	Jumlah CEK NIK di

	Peserta Pemilu	tahapan verifikasi parpol dan pencalonan DPD	masyarakat dalam melaporkan pencatutan nama dalam proses verifikasi keanggotaan partai politik dan dukungan perseorangan calon DPD		infopemilu
					Jumlah pelapor pencatutan nama oleh parpol
					Jumlah pelapor pencatutan nama oleh calon anggota DPD
	Penyusunan Daftar Pemilih	Partisipasi dalam penyusunan daftar pemilih	Partisipasi masyarakat dalam mencermati penyusunan daftar pemilih.	6,95%	Jumlah cek DPT (cekdptonline.kpu)
					Jumlah laporan masyarakat karena belum terdaftar sebagai pemilih
					Jumlah permohonan untuk pindah memilih
Penyelenggaraan	Pendidikan Pemilih	Partisipasi dalam berbagai program pendidikan pemilih yang diselenggarakan oleh KPU	Partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan/program pendidikan pemilih yang diselenggarakan oleh KPU.	6,95%	1) Jumlah orang yang terlibat dalam kegiatan pendidikan pemilih KPU 2) Karakteristik sosial ekonomi
		Partisipasi dalam berbagai program pendidikan pemilih yg diselenggarakan oleh pihak lain (BAWASLU DAN KESBANGPOL)	Partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan/program pendidikan pemilih yang diselenggarakan oleh selain KPU, yaitu Bawaslu dan Kesbangpol.	6,95%	1) Jumlah orang yang terlibat dalam kegiatan pengawasan partisipatif Bawaslu 2) Jumlah orang yang terlibat dalam kegiatan pendidikan politik Kesbangpol
	Pencalonan	Partisipasi dalam nominasi pemilu eksekutif	Partisipasi masyarakat dalam tahapan noinasi Pemilu eksekutif dalam hal ini Pemillu Presiden.	6,62%	Jumlah orang yang mengakses website KPU untuk melihat visi-misi capres-cawapres.

		Partisipasi dalam nominasi pemilu legislatif	Partisipasi masyarakat dalam tahapan nominasi pemilu legislatif, dalam hal ini Pileg DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan	6,69%	Jumlah orang yang mengakses website KPU untuk melihat profil calon DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan Kab/Kota
	Kampanye	Partisipasi (badan/perorangan) dalam pendanaan kampanye (parpol)	Partisipasi masyarakat dalam memberikan modal ekonomi untuk kampanye partai politik.	5,73%	1) Jumlah orang yang mengakses SIDAKAM 2) Jumlah orang yang menyumbang dana kampanye pemilu eksekutif 3) Jumlah orang yang menyumbang dana kampanye pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kab/Kota
		Partisipasi dalam kampanye luring	Partisipasi masyarakat dalam kegiatan kampanye yang diselenggarakan secara luring dengan pembatasan kegiatan yang dilakukan oleh peserta pemilu dan dilaporkan ke KPU.	6,58%	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kampanye luring yang dilakukan peserta pemilu
		Partisipasi dalam kampanye daring	Partisipasi masyarakat dalam kegiatan kampanye yang diselenggarakan secara daring dengan pembatasan kegiatan yang dilakukan oleh peserta pemilu dan dilaporkan ke KPU.	6,07%	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kampanye daring yang dilakukan peserta pemilu
		Partisipasi dalam media sosial	Partisipasi masyarakat pada akun media sosial peserta pemilu yang didaftarkan ke KPU.	6,62%	Jumlah followers media sosial peserta pemilu yang didaftarkan ke KPU

	Pemungutan suara (<i>voter turnout</i>)	Partisipasi dalam menggunakan hak pilih	Partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya saat Pemilu.	7,84%	1) Data pengguna hak pilih 2) Data surat suara tidak sah
	Penghitungan dan rekapitulasi suara	Partisipasi masyarakat dalam mencermati dan mengawasi penghitungan serta rekapitulasi suara Pemilu.	Partisipasi masyarakat dalam mencermati dan mengawasi penghitungan serta rekapitulasi suara Pemilu.	6,73%	1) Jumlah pemantau pemilu (yang terakreditasi) 2) Jumlah lembaga survei yang melakukan jajak pendapat 3) Jumlah orang yang mengajukan laporan ke Bawaslu
Pasca Penyelenggaraan	Evaluasi pemilu	Partisipasi dalam evaluasi pemilu eksekutif	Partisipasi masyarakat dalam mencermati, mengawasi serta menilai penyelenggaraan Pemilu eksekutif.	6,03%	Jumlah pihak yang terlibat dalam kegiatan evaluasi penyelenggaraan pemilu eksekutif oleh KPU
		Partisipasi dalam evaluasi pemilu legislatif	Partisipasi masyarakat dalam mencermati, mengawasi dan menilai penyelenggaraan Pemilu legislatif.	6,32%	Jumlah pihak yang terlibat dalam kegiatan evaluasi penyelenggaraan pemilu legislatif oleh KPU

B. Penyusunan dan Pengumpulan Data

Tahap kedua dalam proses penyusunan adalah pengumpulan data. Data yang dikumpulkan berasal dari data administratif KPU Kabupaten/Kota dan Provinsi serta data yang tersebar dalam beberapa sistem dan database KPU, yakni SIAKBA, SIPOL, SIDALIH, SILON, SIPARMAS, SIDAKAM dan lain-lain. Data-data ini mengacu pada jumlah orang yang terlibat atau berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang diamati. Secara umum, setiap indikator akan memiliki satu skor indikator atau definisi operasional. Jika dari satu indikator terdapat lebih dari satu definisi operasional (skor indikator), maka kami akan menggunakan rerata dari skor-skor indikator

tersebut selama skor-skor indikator tersebut memiliki sebaran data yang relatif sama. Jika skor-skor indikator tersebut memiliki sebaran yang relatif berbeda, maka masing-masing skor indikator tersebut akan distandarisasi (*standardized*). Standarisasi akan dihitung dengan formula:

$$zscore_{si} = \frac{x_{sij} - \mu_{si}}{\sigma_{si}} \quad (1)$$

Di mana $zscore_{si}$ adalah nilai skor s untuk indikator i yang telah distandarisasi. x_{sij} adalah nilai mentah skor ke- s untuk indikator ke- i untuk kabupaten/kota ke- j . μ_{si} adalah rerata skor s untuk indikator ke- i . Sementara, σ_{si} mengacu pada simpangan baku dari skor s untuk indikator ke- i . Setelah masing-masing skor distandarisasi, maka rerata dari skor indikator yang telah distandarisasi ini akan dihitung dan digunakan sebagai nilai akhir indikator.

$$x_{ij} = \frac{1}{n} \sum_{s=1}^n zscore_{si} \quad (2)$$

Tahap berikutnya adalah melihat sebaran data untuk mengetahui struktur dasar dari data secara keseluruhan. Upaya untuk mengetahui *underlying structure* data ini diperlukan untuk melihat apakah asumsi pengelompokkan indikator dalam dimensi-dimensi yang telah dilakukan berdasarkan pandangan ahli sudah terverifikasi dengan baik yang ditandai dengan kesesuaian sebaran data. Untuk mengecek sebaran dan kesesuaian masing-masing indikator dengan dimensi-dimensinya, kita menggunakan *confirmatory factor analysis* (CFA). Dengan CFA, kita bisa melihat seberapa fit masing-masing indikator berada dalam masing-masing dimensinya. Jika ada indikator yang kurang fit berada dalam dimensinya, maka indikator tersebut akan dikeluarkan karena akan mempengaruhi kualitas indeks.

Setelah data untuk masing-masing indikator didapatkan dan dihitung untuk masing-masing daerah kab/kota dan provinsi, maka skor untuk masing-masing indikator untuk keseluruhan kabupaten/kota

dinormalisasi. Proses normalisasi ini diperlukan untuk membuat kisaran data menjadi seragam atau relatif sama sehingga bisa diagregasi. Proses normalisasi data dilakukan dengan metode min-max, yang dihitung dengan formula berikut:

$$\Phi_{ij} = \frac{x_{ij} - \min_j(x_i)}{\max_j(x_i) - \min_j(x_i)} \quad (3)$$

Di mana Φ_{ij} mengacu pada nilai skor untuk indikator i pada daerah j yang telah dinormalisasi. x_{ij} mengacu pada skor mentah untuk indikator i pada daerah j . $\min_j(x_i)$ mengacu pada nilai minimum untuk indikator i untuk semua observasi daerah. Sementara, $\max_j(x_i)$ mengacu pada nilai maximum untuk indikator i untuk semua observasi daerah. Skor untuk masing-masing indikator yang telah dinormalisasi ini akan berkisar antara 0 dan 1. Jika dikalikan dengan 100, maka skor akan berkisar antara 0-100.

Setelah skor untuk setiap indikator disamakan dengan normalisasi, tahap selanjutnya adalah memberikan bobot untuk masing-masing indikator. Pembobotan ini dilakukan dengan dua teknik. Teknik pertama menggunakan pendapat ahli. Para ahli diminta untuk mengevaluasi seberapa penting atau tidak penting suatu indikator bagi indeks secara keseluruhan. Para ahli diminta untuk memberikan skor 1-4 terhadap setiap indikator di mana nilai 1 berarti sangat tidak penting (memiliki kontribusi yang sangat rendah terhadap indeks) dan 4 sangat penting (memiliki kontribusi yang sangat tinggi pada indeks). Skor yang diberikan para ahli kemudian dijumlahkan untuk masing-masing indikator: $\phi_i = \sum_{k=1}^n v_k$, di mana ϕ_i adalah skor total dari semua ahli untuk indikator i , v_k adalah skor yang diberikan ahli ke- k .

Selanjutnya total skor yang diberikan seluruh ahli untuk masing-masing indikator akan diproporsikan dengan skor total untuk keseluruhan indeks dengan formula berikut:

$$\psi_i = \frac{\phi_i}{\sum_{i=1}^n \phi_i} \quad (4)$$

Di mana ϕ_i adalah skor total untuk indikator i , dan ψ_i adalah weight atau bobot untuk indikator ke- i . Detil mengenai pembobotan masing-masing indikator bisa dilihat pada table 2 di atas. Alternatif untuk pembobotan ini akan dilakukan dengan menggunakan *Analytical Hierarchical Process* (AHP).

Setelah pembobotan untuk masing-masing indikator didapatkan, tahap selanjutnya adalah menghitung skor indikator terbobot dengan mengalikan bobot untuk masing-masing indikator dengan skor/nilai indikator yang telah dinormalisasi,

$$x_i^* = \psi_i \times \Phi_{ij} \quad (5)$$

Di mana x_i^* adalah skor akhir masing-masing indikator, ψ_i adalah bobot untuk indikator, Φ_{ij} adalah skor indikator yang telah dinormalisasi.

Terakhir, kami akan menjumlahkan skor terbobot untuk masing-masing indikator menjadi indeks akhir,

$$IPP_j = \sum_{i=1}^n x_i^* \quad (6)$$

Hasil skor IPP akan dinormalisasikan kembali untuk mendapatkan skala 0-100. Skor hasil IPP ini dikategorisasi menjadi rendah, sedang dan tinggi berdasarkan persentil dengan dibatasi persentase target partisipasi Pemilu yaitu 77,5% yang dimaknai sebagai partisipasi tinggi dan 60% sebagai rata-rata partisipasi rendah. Oleh karena itu, daerah dengan persentase IPP <60% akan dikategorisasikan sebagai daerah dengan IPP rendah, persentase IPP antara 60-77,5 dikategorisasikan sebagai IPP sedang. Dan daerah dengan IPP >77,5 dikategorisasikan sebagai IPP tinggi. Partisipasi dalam pemilu dengan kategorisasi rendah mendekati konsep pelibatan (*involvement*), yaitu ikut serta dalam sebagian kecil proses pemilu. Partisipasi dalam pemilu dengan kategorisasi sedang mendekati konsep pelibatan (*engagement*), yaitu ikut serta dalam sebagian besar proses

pemilu. Partisipasi dalam pemilu dengan kategorisasi tinggi mendekati konsep pelibatan (*participatory*), yaitu ikut serta dalam seluruh proses pemilu.

No	Kategori	Tinggi	Sedang	Rendah
1.	Participatory	Komitmen penuh: berpartisipasi secara aktif dalam seluruh proses pemilu		
2.	Engagement		Aksi: Ikut serta dalam proses pemilu	
3.	Involvement			Atensi: ketertarikan terhadap isu dan proses pemilu



KERANGKA PENYUSUNAN INDEKS PARTISIPASI PEMILU

E. KERANGKA PENYUSUNAN IPP

A. Kerangka Kerja Penyusunan IPP

Indeks Partisipasi Pemilu sebagaimana salah satu tujuan pembentukannya akan dirancang sebagai sarana bagi KPU dalam melakukan monitoring dan evaluasi (monev) program sosialisasi dan Pendidikan Pemilih. Sebagai sarana monev yang menjadi bagian dari KPU dalam melakukan refleksi penyelenggaraan pemilu secara langsung, memberikan landasan bagi KPU dalam merespon tantangan penyelenggaraan Pemilu, mengemas berbagai inovasi yang dapat dihasilkan dari berbagai pihak, termasuk upaya mitigasi terhadap persoalan yang terjadi di setiap penyelenggaraan pemilu maka IPP pada akhirnya, akan menjadi alat ukur yang mampu menilai seobjektif mungkin bagaimana kualitas partisipasi di Pemilu 2024.

Dalam rangka penyusunan IPP secara komprehensif dan berkelanjutan, dibutuhkan sejumlah perencanaan kegiatan dan aktivitas dalam menyusun konsep, menyempurnakan metodologi, pengisian dan pengolahan data, analisis, penulisan laporan dan publikasi. Penyusunan IPP juga menjadi dasar bagi pengembangan Sistem Partisipasi Masyarakat (Siparmas).

Sejumlah kegiatan programatik akan disusun dalam rangka penyusunan IPP yang akan dilakukan secara simultan pada 2023 hingga Maret 2024. Pengumpulan data akan dilakukan secara kontinyu melalui:

a. Rapat Koordinasi Nasional

Kegiatan rapat koordinasi nasional bertujuan untuk mensosialisasikan konsep dan kebutuhan dukungan kerja dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Konsep yang telah disusun oleh KPU RI disampaikan kepada jajaran struktural untuk dipahami secara mendalam sekaligus tugas yang perlu dilakukan tindak lanjut. Rapat koordinasi ini juga membentuk tim penanggung jawab di setiap provinsi dan kabupaten/kota yang menjadi *focal point* dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan IPP.

b. Bimbingan Teknis

Bimbingan teknis adalah pertemuan langsung antara tim KPU dengan tim KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk memberikan pemahaman tentang penyusunan IPP. Bimbingan teknis juga dilaksanakan untuk memberikan panduan kerja pengisian dan pengolahan data yang dibutuhkan. Bimbingan teknis juga ditindaklanjuti dengan asistensi dari tim KPU RI jika ada kendala yang dialami oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam penyusunan IPP.

c. Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data adalah proses pemenuhan informasi yang dilakukan oleh tim di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Proses pengumpulan informasi dilakukan tidak melebihi batas yang ditentukan oleh KPU. Pemenuhan informasi dilakukan secara berkala melalui Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (SIPARMAS).

d. Supervisi

Supervisi dilakukan dalam rangka memastikan pelaksanaan program IPP sekaligus memberikan asistensi kepada KPU Provinsi dan dan KPU Kabupaten/Kota dalam hal menemukan kendala atas proses dukungan kerja yang harus diberikan.

Untuk Pengolahan data, akan dilakukan melalui:

a. Diskusi Kelompok Terpumpun

Diskusi kelompok terpumpun dilakukan secara berkala dalam rangka olah data laporan yang telah didapatkan. Diskusi ini juga melakukan evaluasi terhadap perkembangan informasi dan data yang masuk sekaligus hambatan dan tantangan yang dialami oleh tim di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

b. Rapat Tim Penyusun

Rapat tim penyusun bertujuan untuk menentukan laporan tematik yang akan dipublikasikan secara berkala data baik yang bertujuan sebagai monev KPU terhadap program sosialisasi dan Pendidikan pemilih yang telah dilaksanakan maupun untuk keperluan publikasi.

Tabel: Kerangka Kerja Penyusunan IPP

No	Kegiatan	Tujuan	Waktu
1	Rakornas Indeks Partisipasi Pemilu	Menyosialisasikan konsep IPP, rencana kerja, dan dukungan kerja dari KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota.	Februari 2023
2	Bimbingan teknis	Akan dilakukan di setiap provinsi untuk memberikan panduan kerja pengumpulan data IPP.	Februari - April 2023

3	Pengumpulan Data	Bertujuan untuk mengumpulkan data partisipasi yang dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.	Januari 2023 - April 2024
4	Supervisi	Bertujuan untuk memberikan asistensi kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam proses pengumpulan data IPP. Supervisi akan dilakukan melalui daring dan kunjungan kerja secara langsung	Setiap bulan mulai Maret hingga Desember 2023
5	Rakornas II Indeks Partisipasi Pemilu	Bertujuan untuk memberikan hasil monitoring dan evaluasi atas proses pengumpulan data dan menjelaskan peta partisipasi setiap provinsi dan kabupaten/kota	Juli 2023
6	Analisis, olah data, dan penyusunan laporan berkala	bertujuan untuk menyusun laporan yang akan menjadi bahan publikasi berkala	setiap tiga bulan pada 2023 dan 2024

B. Rancangan Publikasi

Rangkaian publikasi data tingkat partisipasi akan dilakukan secara berkala menyesuaikan dengan penyelenggaraan tahapan pemilu atau setiap

triwulan/quarter. Dengan demikian, KPU dapat melakukan pembaharuan atas program sosialisasi dan pendidikan pemilih atas monev yang dilakukan pada setiap tahapan Pemilu 2024.

Puncak publikasi akan dilakukan dalam dua tahap. Pertama, pada Desember 2023 yang akan memberikan pemetaan partisipasi di setiap provinsi dan kabupaten/kota. Publikasi ini juga akan menjadi dasar pembaharuan program sosialisasi dan pendidikan pemilih yang bertujuan meningkatkan partisipasi pada hari pemungutan suara 14 Februari 2024.

Kedua peluncuran Indeks Partisipasi Pemilu 2024 pada April 2024. Hasil pengukuran partisipasi melalui IPP diharapkan menjadi parameter utama dalam menilai tingkat partisipasi masyarakat di Pemilu 2024 yang selama ini hanya dimaknai sebatas *Voter Turn Out* atau jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih di hari pemungutan suara.

Tabel: Rancangan Publikasi IPP

Rencana publikasi	
Publikasi	Tujuan
Quarter pertama (Mei 2023)	Mempublikasikan peta partisipasi pada dimensi Persiapan: <ol style="list-style-type: none">1. Rekrutmen penyelenggara pemilu daerah2. Pendaftaran partai politik peserta pemilu3. Pemutakhiran daftar pemilih (eksisting data partisipasi pada Maret 2023)
Quarter kedua (Juli 2023)	Mempublikasikan peta partisipasi pada dimensi Penyelenggaraan, khususnya pada tahapan: <ol style="list-style-type: none">1. Pencalonan Anggota DPD2. Pencalonan Anggota DPR dan DPRD

	<p>(data eksisting per Juni 2023)</p> <p>3. Target capaian program sosialisasi dan pendidikan Pemilih</p>
<p>Quarter ketiga (Oktober)2023</p>	<p>Mempublikasikan peta partisipasi pada dimensi Penyelenggaraan, khususnya pada tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencalonan Anggota DPD 2. Pencalonan Anggota DPR dan DPRD 3. Pencalonan Pasangan Calon dan Presiden (data eksisting per September 2023) 4. Target capaian program sosialisasi dan pendidikan Pemilih
<p>Quarter keempat (Desember 2023</p>	<p>Pemetaan partisipasi di setiap provinsi dan kabupaten/kota menjelang pemungutan suara 14 Februari 2024.</p>
<p>Peluncuran IPP 2024 (April 2024)</p>	<p>Laporan akhir tingkat partisipasi Pemilu 2024 berdasarkan IPP.</p>

Referensi

- Abramson, P.R., 1995. Political participation. *The Encyclo.*
- Alex-Assensoh, Y.M., 2005. *Democracy at risk: How political choices undermine citizen participation and what we can do about it.* Brookings Institution Press.
- Anstead, N. and Chadwick, A., 2008. Parties, election campaigning, and the Internet: Toward a comparative institutional approach. In *Routledge handbook of internet politics* (pp. 56-71). Routledge.
- Arnstein, S.R., 1969. A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of planners*, 35(4), pp.216-224.
- Aspinall, E. and Sukmajati, M. eds., 2016. *Electoral dynamics in Indonesia: Money politics, patronage and clientelism at the grassroots.* NUS Press.
- Blais, A., 2006. What affects voter turnout?. *Annu. Rev. Polit. Sci.*, 9, pp.111-125.
- Bourne, P.A., 2010. Unconventional political participation in a middle-income developing country. *Current Research Journal of Social Sciences*, 2(2), pp.196-203.
- Budiardjo, M., 1998. Partisipasi Politik dan Partai Politik. *Jakarta: Yayasan Obor Indonesia*, pp.16-17.
- Catt, H., Ellis, A., Maley, M., Wall, A. and Wolf, P., 2014. *Electoral management design.* International IDEA, Institute for Democracy and Electoral Assistance.
- Cohen, J.M. and Dan Uphoff, N.T., 1997. Rural Development Participation, RD CCIS.

- Dahl, R.A., 1982. Dilema demokrasi pluralis: antara otonomi dan kontrol.
- Dahl, R.A., 2008. *Polyarchy: Participation and opposition*. Yale university press.
- Diemer, M.A., 2012. Fostering marginalized youths' political participation: Longitudinal roles of parental political socialization and youth sociopolitical development. *American Journal of Community Psychology*, 50, pp.246-256.
- Ekman, J. and Amnå, E., 2012. Political participation and civic engagement: Towards a new typology. *Human affairs*, 22, pp.283-300.
- Election Commision of India., 2014. *Systemic Voters' Education and Electoral Participation*. Election Commision of India.
- Franklin, M., 1996. Electoral participation. Comparing democracies: elections and voting in global perspectives. L. LeDuc, RG Niemi and P. Norris.
- Gerungan, W.A., 2010. Psikologi sosial (Edisi ke-3). *Bandung: PT Refika Aditama*.
- Geys, B., 2006. Explaining voter turnout: A review of aggregate-level research. *Electoral studies*, 25(4), pp.637-663.
- Hadiz, V.R., 2012. Democracy and money politics: The case of Indonesia. In *Routledge handbook of Southeast Asian politics* (pp. 71-82). Routledge.
- Held, D. and Archibugi, D., 1995. Cosmopolitan democracy. *Cambridge: Polity Pres*.
- Held, D., 2006. *Models of democracy*. Polity.
- Henn, M. and Foard, N., 2012. Young people, political participation and trust in Britain. *Parliamentary affairs*, 65(1), pp.47-67.

- Hui, J.Y., 2020. Social Media and the 2019 Indonesian Elections. *Southeast Asian Affairs*, pp.155-172.
- Huntington, S.P. and Nelson, J.M., 1976. Political Participation in Developing Countries: No Easy Choice.
- Koc-Michalska, K., Lilleker, D.G. and Vedel, T., 2016. Civic political engagement and social change in the new digital age. *New Media & Society*, 18(9), pp.1807-1816.
- Lamprianou, I., 2012. Contemporary political participation research: A critical assessment. In *Democracy in transition: Political participation in the European Union* (pp. 21-42). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
- Le, K. and Nguyen, M., 2021. Education and political engagement. *International Journal of Educational Development*, 85, p.102441.
- Li, Y. and Marsh, D., 2008. New forms of political participation: Searching for expert citizens and everyday makers. *British journal of political science*, 38(2), pp.247-272.
- Lilleker, D.G. and Vedel, T., 2013. The Internet in campaigns and elections.
- Lipset, S.M., 1960. Party systems and the representation of social groups. *European Journal of Sociology/Archives Européennes de Sociologie*, 1(1), pp.50-85.
- Mathias, J., 2021. Hate Speech and Its Threat to Law Enforcement. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 3(1), pp.15-26.
- McClosky, H., 1972. Political Participation. *International Encyclopedia of the Social Science*.

- Medina Torres, L.E. and Ramírez Díaz, E.C., 2015. Electoral governance: More than just electoral administration. *Mexican law review*, 8(1), pp.33-46.
- Mozaffar, S. and Schedler, A., 2002. The comparative study of electoral governance—introduction. *International political Science review*, 23(1), pp.5-27.
- Newstrom, J.W. and Davis, K., 1986. Human behavior at work. *New York, NY*, 12, pp.1-8.
- Nimmo, D., 2000. Political Communication and Public Opinion. California: Goodyear Publishing Company.
- Nimmo, D.D., 1978. *Political communication and public opinion in America*. Goodyear Publishing Company.
- Norman, H.N. and Verba, S., 1975. Political participation. *Handbook of Political Science*, 3.
- Norris, P., 2002. *Democratic phoenix: Reinventing political activism*. Cambridge University Press.
- Norris, P., 2003. Digital divide: Civic engagement, information poverty, and the Internet worldwide.
- Nugroho, K dan Liando, F., 2019. Nilai dan Asas Pemilu in Perdana et al., *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*. Jakarta: KPU RI.
- Nursal, A., 2004. *Political marketing: strategi memenangkan pemilu: sebuah pendekatan baru kampanye pemilihan DPR, DPD, Presiden*. Gramedia Pustaka Utama.
- Paige, J.M., 1971. Political orientation and riot participation. *American Sociological Review*, pp.810-820.

- Perdana, A., Tanthowi, P.U. and Sukmajati, M. eds., 2019. *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*. Komisi Pemilihan Umum, Republik Indonesia.
- Riley, S.C., Griffin, C. and Morey, Y., 2010. The case for 'everyday politics': Evaluating neo-tribal theory as a way to understand alternative forms of political participation, using electronic dance music culture as an example. *Sociology*, 44(2), pp.345-363.
- Roth, D.F. and Wilson, F.L., 1976. *The comparative study of politics*. Boston: Houghton Mifflin.
- Schumpeter, J.A., 1950. The march into socialism. *The American Economic Review*, 40(2), pp.446-456.
- Schumpeter, J.A., 2013. *Capitalism, socialism and democracy*. routledge.
- Sørensen, G., 2010. Democracy and democratization. *Handbook of politics: State and society in global perspective*, pp.441-458.
- Surbakti, R., 1992. Memahami Ilmu Politik, Grasindo.
- Surbakti, R., 1992. *Memahami ilmu politik*. Grasindo.
- Surbakti, Ramlan., 2016. Tata Kelola Pemilu sebagai Subkajian Pemilu Terapan. Pidato Inagurasi Anggota Baru Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (MIPI). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, 26 Desember 2016.
- Tambe, E.B., 2017. Electoral participation in African democracies: The impact of individual and contextual factors. *Commonwealth & Comparative Politics*, 55(2), pp.119-140.
- Utami, P., 2018. Hoax in modern politics: the meaning of hoax in Indonesian politics and democracy. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 22(2), pp.85-97.

- Van Deth, J.W., 2014. A conceptual map of political participation. *Acta politica*, 49, pp.349-367.
- Van Deth, J.W., 2016. What is political participation?. In *Oxford research encyclopedia of politics*.
- VeneKlasen, L. and Miller, V., 2002. Power and empowerment. *PLA notes*, 43, pp.39-41.
- Verba, S. and Nie, N.H., 1987. *Participation in America: Political democracy and social equality*. University of Chicago Press.
- Wall, A., 2006. *Electoral management design: The international IDEA handbook*. International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA).



Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia
www.kpu.go.id



Jl. Imam Bonjol No. 29 Jakarta 10310
021-31937223